

**IKTIKAD BAIK KONTRAK BAGI PEMAIN *E-SPORTS* DAN  
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMAIN *E-SPORTS* DI INDONESIA**

**SKRIPSI**



Oleh :

**AUGUST AGUNG HENDAR HARIANTO**

Nomor Mahasiswa : 19410567

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2023**

**IKTIKAD BAIK KONTRAK BAGI PEMAIN *E-SPORTS* DAN  
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMAIN *E-SPORTS* DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana (Strata-1) Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta**



Oleh :

**AUGUST AGUNG HENDAR HARIANTO**

No. Mahasiswa : 19410567

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**



**HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN**


**IKTIKAD BAIK KONTRAK BAGI PEMAIN *E-SPORTS* DAN  
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMAIN *E-SPORTS* DI INDONESIA**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan  
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran

pada tanggal 23 Agustus 2023



Yogyakarta, 24 Juli 2023  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

  
Ridwan Khaerandy, Prof. Dr., S.H., M.H.



**IKTIKAD BAIK KONTRAK BAGI PEMAIN E-SPORTS DAN  
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMAIN E-SPORTS DI INDONESIA**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendararan  
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 23 Agustus 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Ridwan Khairandy, Prof. Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Eko Rial Nugroho, S.H., M.H.
3. Anggota : Indah Parmitasari, S.H., M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui:  
Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,



**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.**  
NIK. 014100109

## SURAT PERNYATAAN

### ORISINALITAS KARYA ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA

### FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : AUGUST AGUNG HENDAR HARIANTO

NIM : 19410567

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul:

#### **IKTIKAD BAIK KONTRAK BAGI PEMAIN *E-SPORTS* DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMAIN *E-SPORTS* DI INDONESIA**

Karya Ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya juga tunduk serta patuh kepada kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku selama penyusunan;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan di lingkungan

Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas, saya sanggup menerima sanksi, baik sanksi administratif, akademik, bahkan pidana jika terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, dan melakukan pembelaan atas hak-hak saya, serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini, oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, <sup>20</sup>.....Juli 2023



August Agung Hendar .H

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : August Agung Hendar Harianto
2. Tempat,Tanggal Lahir : Pekalongan, 14 Agustus 2001
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Golongan Darah : O
5. Alamat : Ringin Pitu, Kelurahan Sragi, Kecamatan  
Sragi, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah.
6. Identitas Orang tua
  - a) Nama Ayah : Toto Purwanto  
Pekerjaan Ayah : Pensiunan
  - b) Nama Ibu : Anni Susanti  
Pekerjaan Ibu : PNS
7. Riwayat Pendidikan
  - a) SD : SD Negeri 3 Sragi
  - b) SMP : SMP N 1 Kota Pekalongan
  - c) SMA : SMA N 4 Kota Pekalongan
8. Organisasi :
  - 1) UKM Futsal Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia
  - 2) Anggota Islamic Centre Al Azhar  
Fakultas Hukum Universitas Islam  
Indonesia

## HALAMAN MOTTO

*“Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?”*

*(Q.S. Ar-Rahmaan ayat 13)*

*“Ngundhuh wohing pakerti”*

*(Apapun yang kita lakukan akan membuahkan hasil yang sepadan)*

*“Skripsi itu sebuah proses, maka nikmatilah proses dan lewatilah rintangannya”*



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

*Orang tua dan kakak tercinta;*

*Diri sendiri yang telah berjuang;*

*Keluarga Besar yang selalu mendoakan dan mendukungku;*

*Sahabat – sahabat tercinta;*

*Almamaterku tercinta;*

*Dan*

*Orang-orang yang selalu bertanya kapan skripsimu selesai?*

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* *rabbi'l'alamin*, puji dan syukur atas rahmat, karunia, serta hidayah yang telah diberikan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang serta shalawat dan salam yang senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad S.A.W. keluarga, sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman sehingga Penelitian dengan judul **“Iktikad Baik Kontrak Bagi Pemain *E-Sports* di Indonesia dan Perlindungan Hukum Bagi Pemain *E-Sports* di Indonesia”** ini dapat selesai tepat pada waktunya.

Kesulitan dan hambatan yang penulis hadapi dan lewati dalam perjalanan penulisan menyelesaikan tugas akhir ini yang tidak mungkin dapat penulis selesaikan sendiri. Berkat rahmat dari-Nya serta dukungan dan doa dari orang-orang yang tercinta dapat penulis atasi sampai dengan terselesaikannya tugas akhir ini. Tugas akhir ini juga berkat bantuan dari dosen-dosen pembimbing, juga teman-teman penulis yang memberikan doa, dukungan, mengorbankan waktu, pikiran, tenaga dan mencurahkan ilmu dan pemikirannya dalam membantu penulis melewati tiap-tiap kesulitan yang ada.

Terselesaikannya Skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada :


1. Allah SWT yang tidak pernah berhenti memberikan Rahmat dan segala hal kepada penulis dan seluruh alam semesta;
2. Orang tuaku, kakak ku, dan keluarga besar ku, terimakasih selalu memberikan dukungan dalam berbagai bentuk, mulai dari doa hingga dukungan lainnya yang mungkin tidak akan dapat dibalas oleh Penulis dalam bentuk yang sama;

3. Prof.Dr. Ridwan Khairandy S.H., M.H. dan Dr. Ariyanto, S.H., C.N., M.H. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir Penulis yang telah memberikan tenaga, waktu, perhatian, nasihat,dan mencurahkan ilmunya kepada penulis dan penulisan tugas akhir ini;
4. Sahabat-sahabat tersayang penulis Adnan Prabowo, Silvia Milady, Armeilia Ardiva, Allisa Zannuba, Anggia Sutanto, Wahyu Sendi, Safiratul Khodijah yang selalu mendukung, menemani, menghibur, mendoakan, dan selalu menerima penulis disaat suka dan duka;
5. Aditya Rizky Pradana, Ryan Ade Saputro dan Ailsa Mumtaz yang selalu ada mengingatkan, mendukung, memotivasi penulis dan memberi semangat untuk penulis dalam hal apapun;
6. Ryan Ade Saputra, Murysid Abdurrauf, Rafid Algiffari, Rizky Emilsa, Didan Farris Ardano, Aulia Githa Fasya, Gumar Fahriza, M.Bima, Omar Dhabul, Fakhrizza Azhar yang penulis anggap sebagai keluarga sendiri selama di dunia perkuliahan karena telah menemani dan selalu menjadi tempat untuk berdiskusi dan berbagi cerita. Penulis ucapkan banyak terimakasih karena mereka berperan begitu luar biasa dalam masa perkuliahan ini;
7. Tidak lupa kepada teman-teman penulis yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu, penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya karena telah menjadi rekan dan sahabat yang berarti dalam perjalanan selama masa perkuliahan ini.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini memiliki banyak kekurangan oleh karena itu penulis mengharapkan masukan, saran, dan kritik yang membangun dari para pembaca agar penulis mendapatkan pemahaman baru berkaitan dengan tugas akhir ini. Penulis berharap tugas akhir ini dapat

bermanfaat bagi banyak orang dan dapat dijadikan rujukan bagi perkembangan ilmu hukum. Penulis mengucapkan terimakasih dan mohon maaf kepada semua pihak yang telah direpotkan oleh penulis selama pengerjaan tugas akhir ini. Semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan dibalas oleh Allah SWT.

Yogyakarta, 20 Juli 2023

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized initial 'A' followed by the name 'August' in a cursive script. The signature is written on a light-colored background.

August Agung Hendar .H

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI</b> .....	iii
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	iv
<b>CURRICULUM VITAE</b> .....	vi
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>ABSTRAK</b> .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Orisinalitas Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka .....	12
F. Definisi Operasional.....	22
G. Metode Penelitian.....	24
H. Kerangka Skripsi .....	27
<b>BAB II PERJANJIAN, IKTIKAD BAIK, DAN E-SPORT SEBUAH TINJAUAN UMUM</b> .....	28
<b>BAB III IKTIKAD BAIK KONTRAK BAGI PEMAIN E-SPORTS DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMAIN E-SPORTS DI INDONESIA</b> .....	60
A. Penerapan iktikad yang baik dalam kontrak kerja pemain E-Sports di Indonesia.....	60
B. Perlindungan hukum bagi pemain <i>E-Sports</i> yang mengalami pemutusan kontrak secara sepihak dalam perjanjian kerja .....	89
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	96
A. Kesimpulan.....	96

B. Saran.....	97
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>98</b>

## ABSTRAK

Industri *E-Sports* saat ini menjadi salah satu industri yang menguntungkan, sehingga fenomena tersebut dijadikan peluang dengan membentuk tim *E-Sports* baru, yang kemudian menyaring bibit-bibit unggul untuk dijadikan pemain di dalam tim mereka. Kemudian permasalahan yang akan peneliti angkat terkait dengan penerapan iktikad baik dalam kontrak pemain *E-Sports* di Indonesia, dan perlindungan hukum bagi pemain *E-Sports* yang mengalami pemutusan kontrak secara sepihak dalam perjanjian kerja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konsep. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan Studi Pustaka yaitu dengan mengkaji buku-buku literatur, jurnal hukum, dan hasil penelitian hukum yang berkaitan dengan topik yang dikaji pada penelitian ini. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan iktikad baik dalam kontrak pemain *E-Sports* di Indonesia seharusnya meliputi segala aspek dalam perjanjian, dan penerapannya juga harus dilakukan dimulai dari fase negosiasi dan penyusunan perjanjian, dimana para pihak memiliki kewajiban meneliti dan mencari kebenaran fakta terkait isi perjanjian yang ada, hingga dalam fase pelaksanaan perjanjian dimana para pihak berkewajiban untuk melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan, kemauan baik dari para pihak dan bertindak jujur serta adil terhadap satu sama lain. Perlindungan hukum terhadap pemain *E-Sports* memiliki dua bentuk, perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

*Kata-kata kunci : E-Sports, Iktikad Baik, Perlindungan Hukum*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan olahraga kini telah mengalami perkembangan yang pesat dan tidak hanya meliputi kegiatan olahraga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional selanjutnya disebut UU SKN yang hanya mengandalkan kekuatan jasmani dan rohani, tetapi juga mengandalkan daya pikir, kreatifitas, dan juga teknologi yang semakin modern. Salah satu perkembangan yang muncul saat ini adalah munculnya bidang olahraga elektronik yang disebut dengan *E-Sports*.

Berdasarkan ketentuan UU SKN, ruang lingkup olahraga dibagi menjadi 3 yakni olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi. *E-Sports* dapat dikategorikan sebagai olahraga prestasi yang dilakukan secara profesional karena memenuhi unsur-unsur yang ada yakni untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan; dilakukan berdasarkan bakat, kemampuan, dan potensi demi meraih prestasi; dilaksanakan melalui pembinaan dan pengembangan yang didukung oleh teknologi keolahragaan; dan dilakukan untuk memperoleh pendapatan atas kemahiran berolahraganya.<sup>1</sup> Oleh karena itu *E-Sports* tergolong sebagai olahraga profesional, karena penggiat *E-Sports* merupakan atlet atau olahragawan sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

---

<sup>1</sup> Dimas Hutomo, 'Adakah Landasan Hukum *E-Sports* di Indonesia?' (hukumonline 2018) <[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)>, di akses pada 8 April 2022 pada pukul 19.24 WIB



Munculnya *E-Sports* dan diakuinya *gaming* resmi menjadi cabang olahraga di Indonesia, ditandai dengan berdirinya PBESI (Pengurus Besar *E-Sports* Indonesia). PBESI adalah satu-satunya induk organisasi olahraga *E-Sports* sebagai olahraga prestasi yang diakui pemerintah yang dalam hal ini diwakili KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia).<sup>2</sup> Pasal 36 UU SKN mengatur dimana KONI berkewajiban membantu Pemerintah Indonesia dalam menghasilkan kebijakan nasional di bidang kepengurusan, sekaligus membina dan meningkatkan prestasi olahraga di tingkat nasional. Beranjak dari amanat tersebut, kemudian KONI menerbitkan Surat Keputusan tertanggal 8 September 2020 yang secara resmi menyebutkan bahwa PBESI adalah induk cabang olahraga prestasi untuk *E-Sports*.

Industri *E-Sports* pada saat ini merupakan salah satu industri yang paling menghasilkan pundi-pundi materi. Bukan hanya dari segi hadiah dan kejurannya saja akan tetapi dengan makin besar dan luasnya industri ini. Sehingga fenomena yang terjadi tersebut dijadikan peluang atau ranah potensial untuk membuka usaha, dengan membuat badan usaha atau sebuah perusahaan tim *E-Sports* baru. Menurut Peraturan PBESI No. 034/PB-ESI/B/VI/2021, Tim *E-Sports* adalah pengelola pemain amatir dan/atau atlet profesional esports yang terdiri atas tim *E-Sports* profesional Indonesia, asing, dan amatir.<sup>3</sup> Tim *E-Sports* inilah yang memiliki peran penting dalam menyaring bibit-bibit unggul para pemuda di Indonesia untuk dijadikan pemain di tim mereka.

---

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pengurus Besar Esports Indonesia Nomor : 034/PB-ESI/B/VI/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Esports Di Indonesia

<sup>3</sup> <https://pbsi.org/files/034.PERATURAN%20PBESI%2004%20agustus%202021.pdf> di akses pada 8 April 2022 pada pukul 19.30 WIB

Pemain game profesional yang sudah digayet oleh perusahaan *E-Sports* telah berubah status menjadi atlet *E-Sports* karena dengan bergabungnya pemain game profesional tersebut, pemain game yang bersangkutan akan secara rutin mengikuti pelatihan, pembinaan, hingga kompetisi yang telah disepakati oleh pemain dengan perusahaan. Pemain *E-Sports* dan tim *E-Sports* ini mengikatkan diri dalam suatu hubungan hukum melalui suatu perjanjian kerja.

Suatu perjanjian, maka perjanjian kerja yang mereka buat menyebabkan adanya suatu hubungan kerja antara pemain *E-Sports* dengan manajemen timnya. Pada dasarnya hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah. Hal itu telah tertuang dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Seperti pada umumnya dalam suatu perjanjian memuat suatu prinsip seperti halnya diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah adalah berlaku sebagai Undang-undang bagi orang yang membuatnya.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, perjanjian yang dibuat dan disepakati antara para pihak harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Berdasarkan klausul ini, dapat disimpulkan bahwa iktikad baik adalah dasar dari pelaksanaan perjanjian dalam membuat atau melaksanakan suatu perjanjian, para pihak harus berpegang pada asas iktikad baik, norma-norma kepatuhan dan kesusilaan.

Mengenai pelaksanaan asas iktikad baik yang erat kaitannya dengan kepatutan dan kesusilaan, Pasal 1339 KUHPdata menyatakan bahwa perjanjian mengikat tidak hanya terhadap hal-hal yang secara tegas dinyatakan dalam perjanjian, tetapi juga terhadap segala hal yang diwajibkan oleh kepatutan, kesusilaan, kebiasaan dan undang-undang.<sup>4</sup> Oleh karena itu perjanjian kerja antara pemain *E-Sports* dengan manajemen timnya sangatlah penting, karena dengan berlakunya perjanjian tersebut dapat berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak di dalamnya. Asas iktikad baik itu mempunyai dua pengertian yaitu :<sup>5</sup>

1. Iktikad baik dalam arti objektif berarti bahwa pada saat tercapainya kesepakatan didalam perjanjian harus dilakukan sesuai dengan norma kepatutan dan norma kesusilaan, yaitu perjanjian harus dilaksanakan dengan tidak merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, konsekuensinya hakim dapat meninjau kembali isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak apabila pelaksanaan perjanjian tersebut bertentangan dengan iktikad baik.
2. Iktikad baik dalam arti subjektif, merupakan pengertian iktikad baik yang terletak dalam sikap batin seseorang. Di dalam hukum benda iktikad baik ini biasa diartikan dengan kejujuran.

Iktikad baik dalam pelaksanaan perjanjian berarti kepatuhan, yaitu penilaian terhadap tindak tanduk suatu pihak dalam hal melaksanakan apa yang telah dijanjikan dan bertujuan untuk mencegah kelakukan yang tidak patut dan sewenang-wenang dari salah satu pihak.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.235

<sup>5</sup> R Subekti, *Hukum Perjanjian* , Jakarta: Intermasa 2005. hlm.25

<sup>6</sup> *Ibid* hlm.27

Dalam pelaksanaan perjanjian kerja antara pemain *E-Sports* dengan timnya masih sering muncul masalah perihal pemutusan kontrak pemain dengan alasan yang tidak jelas karena memang belum ada pengaturan yang secara jelas dan terang mengatur tentang kontrak pemain dengan Tim atau perusahaan *E-Sports*.

Seperti masalah yang menimpa salah satu pemain, masalah tersebut diawali dengan adanya salah satu anggota tim *E-Sports* yang tidak bisa mengikuti jadwal latihan hingga sang pemilik menjadi marah dan mengucapkan kata-kata yang secara etika tidak dapat dibenarkan. Menanggapi ujaran tidak pantas sang pemilik tim, tentu saja anggota tim *E-Sports* yang bersangkutan tidak bisa menerimanya, ditambah lagi adanya polemik dimana pada dasarnya pemain tersebut ternyata belum resmi “dikontrak” atau biasanya dalam dunia *E-Sports* pemain tersebut sedang dalam masa *trial* oleh tim *E-Sports*.

Mencari pembelaan di dunia media sosial, masalah ini pun terbawa ke permukaan melalui kumpulan dokumentasi percakapan yang sempat di-*screenshot* oleh salah seorang anggota tim. Hal ini membuat kasus tersebut viral, berbagai tanggapan dari pihak luar serta ancaman sanksi sosial turut menghujami pihak manajemen tim. Selain masalah sikap yang tidak seharusnya dilakukan antara pemain dan pemilik sebuah tim, terdapat masalah legal secara umum yang juga luput dari perhatian para pihak, yaitu suatu perjanjian antara pemilik tim *E-Sports* dengan (para) pemain tim *E-Sports*.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> <https://esportsnesia.com/perspektif/kontrak-bagi-esports/> di akses pada 8 April 2022 pada pukul 19.45 WIB

Hingga pada akhirnya salah satu pemain tersebut dilakukan pemutusan kontrak (pemberhentian) secara sepihak oleh pihak manajemen timnya tanpa adanya pemberitahuan alasan yang jelas dan pihak manajemen tim melarang kepada mantan pemainnya untuk mencari tim baru sampai masa kontrak itu berakhir. Dari hal itu dapat kita lihat bahwa pihak manajemen dapat dikatakan tidak beriktikad baik dalam proses penyelesaian masalah ini, diluar pemain ini sudah resmi menandatangani sebuah perjanjian kerja atau belum, karena pada awalnya pemain dan pihak manajemen tim *E-Sports* sudah menyetujui kata sepakat, sehingga pemain tersebut juga sudah bergabung dan berlatih bersama dengan anggota tim lainnya.

Padahal proses pemberhentian seorang pemain itu sudah diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pengurus Besar Esports Indonesia Nomor : 034/PB-ESI/B/VI/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Esports Di Indonesia yang menjelaskan bahwa pemberhentian seorang pemain itu atas dasar pemain tersebut pensiun atau pemberhentian yang dilakukan oleh PBESI sendiri. Dari hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sebuah Tim *E-Sports* tidak bisa secara sepihak untuk memutus kontrak atau melakukan pemberhentian kontrak secara sepihak terhadap pemainnya selama pemainnya tidak melanggar norma dan aturan yang telah diatur dalam Peraturan Pengurus Besar *E-Sports* Indonesia Nomor : 034/PB-ESI/B/VI/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Esports Di Indonesia.

Berangkat dari masalah kali ini, peneliti akan mencoba menjelaskan tentang pentingnya perjanjian atau kontrak antara para pihak yang terlibat dalam suatu hubungan timbal balik di industri *E-Sports*. Selain itu hal di atas tidak sesuai dengan asas hukum perjanjian yaitu asas iktikad baik yang

seharusnya dijalankan antara sebuah Tim dengan pemainnya. Hal ini dianggap penting oleh peneliti karena dengan penerapan iktikad baik dalam kontrak tertulis yang dibentuk bagi para pemain *E-Sports* Indonesia dan Iktikad yang baik dari masing-masing pihak, dapat memberikan kepastian hukum kepada para pemain dalam menjalankan aktivitasnya sebagai atlet *E-Sports* profesional di Indonesia, sekaligus sebagai bukti tertulis bagi pihak atlet *E-Sports*, maupun untuk klub pemain *E-Sports* untuk mendapatkan sebuah perlindungan hukum.

Perlindungan hukum disini memiliki tujuan untuk melindungi harkat dan martabat bagi pemain *E-Sports* serta pengakuan terhadap hak-haknya yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya, sehingga tidak terjadi lagi pemutusan kontrak secara sepihak oleh pihak tim *E-Sports*. Kepastian hukum yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah tentang bagaimana penerapan iktikad baik dalam kontrak pemain *E-Sports* di Indonesia. Oleh karena itu peneliti ingin mengkaji lebih jauh mengenai penerapan iktikad baik dalam kontrak pemain *E-Sports* di Indonesia dan perlindungan hukum bagi pemain *E-Sports* di Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan iktikad baik dalam kontrak pemain *E-Sports* di Indonesia ?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemain *E-Sports* yang mengalami pemutusan kontrak secara sepihak dalam perjanjian kerja?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penulisan ini antara lain :

1. Untuk menganalisa penerapan iktikad kontrak yang baik dalam kontrak pemain *E-Sports* di Indonesia.
2. Untuk mengetahui upaya hukum dan perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh pemain *E-Sports* yang mengalami pemutusan kontrak secara sepihak.

### D. Orisinalitas Penelitian

Untuk lebih memudahkan proses penulisan maka dari itu peneliti mengambil sampel empat penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan masalah dengan penelitian yang akan dilakukan penulis untuk dijadikan perbandingan agar terlihat keorisinalitasan dari peneliti.

	<b>Nama Peneliti, Tahun, dan Judul Penelitian</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
	Tugas akhir saudara Andina Mayangsari, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Katholik Parahyangan dengan judul “Kontrak-Kontrak E-Sport Di Indonesia Dan Upaya Peningkatan Kepastian Hukum Bagi Atlet-Atlet	Meneliti tentang kasus yang sama yaitu mengenai kontrak atlet / pemain <i>E-Sports</i>	Permasalahan yang diteliti oleh saudara Andina Mayangsari lebih menekankan kepada perjanjian dan kontrak atlet <i>E-Sports</i> serta apa saja kebutuhan yang diperlukan dalam pembentukan sebuah

E-Sport Indonesia”		kontrak bagi atlet <i>E-Sports</i> . Sedangkan penelitian yang akan saya tulis lebih mengedepankan bagaimana kontrak yang baik bagi atlet <i>E-Sports</i> dan bagaimana penerapan kontrak atlet <i>E-Sports</i> di Indonesia berdasarkan Itikad baik antara atlet dengan manajemen tim.
Tatag Praditya Nugroho , Nizam Zakka Arrizal , Tiara Putri Desatasari, Almasyhuri Sulfary, dan Adinda Hernawati dari Univerisitas PGRI Madiun yang berjudul “ Perlindungan Hukum Terhadap Atlet E-sports di Indonesia “	Meneliti tentang hal yang sama yaitu mengenai perlindungan hukum bagi seorang atlet <i>E-Sports</i>	Permasalahan yang ditulis oleh rekan-rekan dari Universitas PGRI Madiun ini hanya sebatas penjabaran secara umum hal-hal apa saja yang bisa dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum



		bagi atlet <i>E-Sports</i> sebelum adanya Peraturan PBESI. Sedangkan penelitian yang akan saya tulis lebih spesifik dan merinci mengenai perlindungan hukum bagi atlet <i>E-Sports</i> melalui perjanjian kontrak yang baik dan berdasarkan acuan melalui Peraturan PBESI
Tugas akhir Muhammad Eldy Rizky Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru dengan judul “ Tinjauan Pelaksanaan Kontrak Kerjasama Antara Pemain Dengan Team Voxa E-Sports “	Meneliti mengenai pelaksanaan kontrak kerja sama antara pemain dengan tim <i>E-Sports</i>	Permasalahan yang diteliti oleh saudara Muhammad Eldy Rizky ini lebih menekankan mengenai pelaksanaan kontrak antara pemain E-sport dengan Team Voxa E-sports dan mengenai faktor-faktor kendala dalam

			pelaksanaan kontrak pemain E-sport dengan pihak Team
	Yuli Adha Hamza dari Universitas Muslim Indonesia dengan judul “Prinsip Iktikad Baik dalam Perjanjian Kerja <i>Outsourcing</i> ”	Meneliti mengenai hal yang sama yaitu iktikad baik dalam perjanjian kerja	Permasalahan yang diteliti dalam penelitian Yuli Adha Hamza itu mengenai iktikad baik dalam perjanjian kerja <i>Outsourcing</i> , sedangkan penelitian yang saya tulis lebih mengenai iktikad baik dalam perjanjian kerja antara pemain <i>E-Sports</i> dengan manajemen timnya

Setelah mengkaji empat penelitian terdahulu diatas maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berbeda, memiliki unsur kebaruan dan keorisinalitasan dari penelitian sebelumnya. Adanya perbedaan yang jelas pada pokok permasalahan, sehingga hasil yang nantinya di dapat dari penelitian yang akan dilakukan peneliti ini akan dapat digunakan sebagai penambah wawasan keilmuan bagi kita semua.

## E. Tinjauan Pustaka

### 1. Pengertian Perjanjian atau Kontrak

Istilah hukum perjanjian atau kontrak merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *contract*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *overeenscomsrecht*.<sup>8</sup> Pada prinsipnya kontrak terdiri dari satu atau serangkaian janji yang dibuat para pihak dalam kontrak. Esensi dari kontrak itu sendiri merupakan sebuah kesepakatan (*agreement*).<sup>9</sup> Atas dasar itu kemudian Subekti mengemukakan bahwa, “Suatu kontrak atau perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.”<sup>10</sup>

Menurut Pasal 1313 KUHPerdata, pengertian perjanjian sendiri adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari perumusan Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian dalam pasal tersebut adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan (*verbintenisscheppende overeenkomst*) atau perjanjian yang obligatoir.<sup>11</sup>

Sebenarnya timbul kerancuan dalam istilah kontrak dan perjanjian. Ada yang beranggapan kedua istilah di atas merupakan hal yang sama sekali berbeda, ada pula yang beranggapan kedua istilah tersebut merupakan hal yang sama. Menurut R. Subekti sendiri kedua

---

<sup>8</sup> Salim H.S, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal. 3.

<sup>9</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, Bagian Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm.57

<sup>10</sup> [https://repository.bsi.ac.id/index.php/unduh/item/274145/File\\_10-Bab-II-Landasan-Teori.pdf](https://repository.bsi.ac.id/index.php/unduh/item/274145/File_10-Bab-II-Landasan-Teori.pdf) di akses pada 9 April 2022 pada pukul 19.05 WIB

<sup>11</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan, op.cit*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 3.

istilah antar perjanjian dengan kontrak adalah berbeda, istilah kontrak memiliki makna yang lebih sempit dibandingkan dengan istilah perjanjian karena kontrak ditujukan pada perjanjian dalam bentuk tertulis.<sup>12</sup>

Sedangkan menurut Agus Yudha Hernoko, menyatakan bahwa istilah kontrak dan perjanjian adalah sama, karena beliau menitikberatkan pada landasan perspektif KUHPdata, yaitu perjanjian dan kontrak memiliki arti yang sama.<sup>13</sup> Adapun dalam penulisan ini yang akan lebih ditekankan adalah konsep perjanjian yang lebih spesifik yaitu perjanjian kerja antara pemain *E-Sports* dengan pihak manajemen timnya.

## 2. Tinjauan tentang Asas-asas berkontrak

Didalam kontrak memiliki 4 asas secara umum yang harus dimengerti dalam membuat suatu kontrak<sup>14</sup> :

### a. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme terkandung di dalam ketentuan Pasal 1320 ayat (1) KUHPdata, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian sah jika terdapat kesepakatan diantara para pihak yang nantinya akan mengikat para pihak. Berdasarkan asas konsensualisme itu, dianut paham bahwa sumber kewajiban kontraktual adalah bertemunya kehendak (*convergence of wills*) atau konsensus para pihak yang membuat kontrak.<sup>15</sup>

Asas konsensualisme dipercaya dengan menghormati kesepakatan bersama secara tidak langsung juga menghormati

---

<sup>12</sup> R Subekti, *op.cit* , hlm.1

<sup>13</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian* , Jakarta :Kencana, 2010, hlm.15.

<sup>14</sup> <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/11852/05.%20BAB%20II.pdf>  
diakses pada 9 Juni 2022 pada pukul 20.20 WIB

<sup>15</sup> Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak* (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hlm. 27

martabat manusia. Subekti menyatakan bahwa hal ini merupakan puncak peningkatan martabat manusia yang tersimpul dari pepatah Belanda “*een man een man, een woord een word*”, yang maksudnya dengan ditetapkannya perkataan seseorang, maka orang itu ditingkatkan martabatnya sebagai manusia.<sup>16</sup>

b. Asas Kekuatan Mengikatnya Kontrak (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas Kekuatan Mengikatnya Kontrak atau disebut juga dengan asas *pacta sunt servanda* merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* termuat dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya bahwa undang-undang mengakui dan menempatkan posisi perjanjian yang dibuat oleh para pihak sejajar dengan pembuatan undang-undang.<sup>17</sup>

Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.<sup>18</sup> Asas ini pada mulanya dikenal dalam hukum gereja. Dalam hukum gereja itu disebutkan bahwa terjadinya suatu perjanjian bila ada kesepakatan antar pihak yang melakukannya dan dikuatkan dengan sumpah. Hal ini mengandung makna bahwa setiap

---

<sup>16</sup> Ridwan Khairandy, *op.cit*, hlm. 90.

<sup>17</sup> Firman Floranta Adonara, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*, Bandung : Mandar Maju , 2014, hlm.101.

<sup>18</sup> M. Muhtarom, “ Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak “, *Jurnal Hukum* , Fakultas Agama Islam ,Universitas Muhammadiyah Surakarta,2014, hlm 52.

perjanjian yang diadakan oleh kedua pihak merupakan perbuatan yang sakral dan dikaitkan dengan unsur keagamaan.<sup>19</sup>

Namun, dalam perkembangan selanjutnya asas *pacta sunt servanda* diberi arti sebagai *pactum* (persesuaian kehendak) dimana hal tersebut sudah bersifat *consensus*, yang berarti sepakat yang tidak perlu dikuatkan dengan sumpah dan tindakan formalitas lainnya karena sudah dipandang telah mempunyai kekuatan yang mengikat.<sup>20</sup>

c. Asas Iktikad Baik

Pasal 1338 ayat (3) menyatakan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Di dalam perundang-undangan tidak memberikan definisi secara jelas apa yang dimaksud iktikad baik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan “ iktikad ” adalah kepercayaan, keyakinan yang teguh, maksud, kemampuan (yang baik).

Di dalam pengaturan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara perjanjian itu harus dilaksanakan menurut kepatutan dan keadilan. Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara ini pada umumnya selalu dihubungkan dengan Pasal 1339 KUHPerdara, bahwa “Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang”.<sup>21</sup> Iktikad baik yang bersifat relatif memperhatikan tingkah laku dan sikap yang nyata dari subjek.

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Firman Floranta Adonara, *op.cit*, hlm.104

<sup>21</sup> Agus Yudha Hernoko, *op.cit*, hlm.118-119.

Iktikad baik dalam kontrak dibedakan antara iktikad baik pra kontrak dan iktikad baik dalam pelaksanaan kontrak.<sup>22</sup> Menurut Wirjono Prodjodikoro membagi Iktikad baik menjadi dua macam, yaitu:

1. Iktikad baik pada mulai berlakunya suatu hubungan hukum. Iktikad baik disini biasanya berupa perkiraan atau anggapan seseorang bahwa syarat-syarat yang diperlukan bagi perjanjian dimulai dari hubungan hukum yang telah terpenuhi. Iktikad baik ini bersifat subjektif dan statis.
2. Iktikad baik pada waktu pelaksanaan hak-hak dan kewajiban yang termuat dalam sebuah hubungan hukum. Titik berat iktikad baik disini terletak pada tindakan yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu tindakan sebagai suatu pelaksanaan hal.<sup>23</sup>

Asas iktikad baik begitu penting sehingga dalam perundingan-perundingan atau perjanjian antara para pihak, kedua belah pihak akan berhadapan dalam suatu hubungan hukum khusus yang dikuasai oleh iktikad baik dan hubungan khusus ini membawa akibat lebih lanjut bahwa kedua belah pihak itu harus bertindak dengan mengingat kepentingan-kepentingan yang wajar dari pihak lain.

Bagi masing-masing calon pihak dalam perjanjian terdapat suatu kewajiban untuk mengadakan penyelidikan dalam batas-batas yang wajar terhadap pihak lawan sebelum menandatangani perjanjian atau masing-masing pihak harus menaruh perhatian yang cukup dalam

---

<sup>22</sup> Ridwan Khairandy, *op.cit*, hlm. 91-92.

<sup>23</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perdata*, Sumur, Bandung, 1992, "e-book", hlm., 56- 62.

membuat perjanjian yang berkaitan dengan iktikad baik. Iktikad baik para pihak biasanya ditekankan pada tahap praperjanjian, namun secara umum iktikad baik harus selalu ada pada setiap tahap perjanjian sehingga kepentingan pihak yang satu selalu dapat diperhatikan oleh pihak yang lainnya.

d. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu asas yang mempunyai posisi yang sentral dalam hukum kontrak, meskipun tidak di tuangkan menjadi aturan hukum tetapi asas kebebasan berkontrak ini memiliki pengaruh yang sangat kuat didalam hubungan kontraktual diantara para pihak. Asas kebebasan berkontrak merupakan tiang sistem hukum perdata, khususnya hukum perikatan yang diatur Buku III KUPerdata. Bahkan menurut Rutten, hukum kontrak, seluruhnya didasarkan pada asas kebebasan berkontrak.<sup>24</sup>

Menurut Subekti<sup>25</sup>, cara menyimpulkan kebebasan berkontrak ini adalah dengan jalan menekankan pada perkataan “semua” yang ada dimuka perkataan “perjanjian”. Bahwa didalam ketentuan Pasal 1338 memuat pengertian bahwa kita diperbolehkan untuk membuat suatu perjanjian apapun dan perjanjian yang dibuat akan mengikat para pihak seperti undang-undang.

Didalam asas ini terkandung suatu pandangan bahwa orang bebas untuk melakukan atau tidak melakukan perjanjian, bebas dengan siapa ia mengadakan perjanjian, bebas tentang apa yang

---

<sup>24</sup>

Dikutip dari <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/11852/05.%20BAB%20II.pdf?sequence=6isAllowed=y> di akses pada 9 Juni 2022 pada pukul 20.20 WIB

<sup>25</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cet. Kesepuluh, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995, “e-book”, hlm.4-5.



diperjanjikan dan bebas untuk menetapkan syarat-syarat perjanjian.<sup>26</sup>

Sutan Remy Sjahdeini menyimpulkan ruang lingkup asas kebebasan berkontrak sebagai berikut :<sup>27</sup>

- 1) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
- 2) Kebebasan untuk memilih dengan pihak siapa ia ingin membuat perjanjian;
- 3) Kebebasan untuk memilih causa perjanjian yang akan dibuatnya;
- 4) Kebebasan untuk menentukan objek suatu perjanjian;
- 5) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian;
- 6) Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional.

Harus dipahami secara baik bahwa asas kebebasan berkontrak yang tertuang dalam Pasal 1338 ayat (1) sebaiknya ditafsirkan dengan menempatkan posisi para pihak dalam kontrak atau perjanjian dalam keadaan yang proporsional.

### 3. Syarat-syarat sah berkontrak

Berbicara mengenai perjanjian tentu erat kaitannya dengan syarat sahnya perjanjian, karena syarat sahnya perjanjian merupakan tulang punggung dari suatu keabsahan perjanjian. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yakni:

#### a) Kesepakatan antara mereka yang mengikatkan dirinya

Pada dasarnya kata sepakat adalah pertemuan kehendak antara pihak di dalam perjanjian. Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya jika ia memang menghendaki apa

---

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Batas-Batas Kebebasan Berkontrak*, Yuridika, Volume 18 No.3, 2003, hlm. 31.

<sup>27</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 47, dikutip dari <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/11852/05.%20BAB%20II.pdf?sequence=6isAllowed=y> di akses pada 9 Juni 2022 pada pukul 20.30 WIB

yang telah disepakati.<sup>28</sup> Dalam mencapai kata sepakat terdapat unsur penawaran dan penerimaan. Pada hakikatnya kata sepakat terjadi setelah adanya persesuaian antara penawaran dan penerimaan (pertemuan antara dua kehendak).<sup>29</sup>

b) kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Kecakapan atau kemampuan para pihak dalam melakukan perbuatan hukum ditandai dengan kedewasaan seseorang. Orang yang dirasa telah cakap adalah orang dewasa yakni berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah. Sedangkan orang yang tidak cakap dan tidak diperbolehkan melakukan suatu perbuatan hukum, berdasarkan Pasal 1330 KUHPerdara adalah:

- 1) Anak dibawah umur;
  - 2) Orang yang berada dalam pengampuan;
  - 3) Perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang telah melarang membuat perjanjian tertentu
- c) Suatu pokok persoalan tertentu

Suatu perjanjian haruslah memiliki pokok persoalan atau objek tertentu, suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu (*certainty of terms*). Suatu hal tertentu yang dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdara adalah kewajiban debitor dan hak kreditor atau suatu prestasi. Ini berarti bahwa hal tertentu itu adalah apa yang telah diperjanjikan, yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak.<sup>30</sup> Objek perikatan adalah prestasi, oleh karenanya perjanjian atau kontrak sebagai bagian dari perikatan juga memiliki objek yang sama yaitu prestasi. Pokok persoalan di dalam kontrak sendiri adalah prestasi,

---

<sup>28</sup> Ridwan Khairandy, *op.cit*, hlm. 168 dikutip Sudargo Gautama, *Indonesian Business Law*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1995, hlm.76.

<sup>29</sup> Muhammad Teguh Pangestu, *Pokok-Pokok Hukum Kontrak* , Social Politic Genius 2019, hlm.98-99.

<sup>30</sup> Ridwan Khairandy, *op.cit*, hlm. 186.

dimana prestasi tersebut harus tertentu atau setidaknya harus dapat ditentukan.<sup>31</sup>

d) suatu sebab yang tidak terlarang (halal)

Seseorang terikat untuk melaksanakan isi perjanjian tidak hanya didasarkan pada kata sepakat saja, tetapi juga harus didasarkan pada adanya kausa. Pasal 1320 KUHPerdara mensyaratkan bahwa perjanjian atau kontrak disamping harus ada kausanya, tapi kausa itu harus halal.<sup>32</sup> Dalam Pasal 1320 KUHPerdara, memang tidak dijelaskan pengertian kausa yang halal, akan tetapi dalam Pasal 1337 KUHPerdara, hanya disebutkan kausa yang terlarang. Suatu sebab dianggap terlarang apabila bertentangan dengan Undang-undang, kesucilaan dan ketertiban umum.<sup>33</sup>

4. Tinjauan tentang *E-sports*

*E-sports* merupakan singkatan dari *Electronic Sports*, atau jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia adalah Olahraga Elektronik.<sup>34</sup> Menurut Audi E.Prasetio mengutarakan bahwa *E-Sports* atau electronic sport adalah bidang olahraga yang menggunakan game sebagai bidang kompetitif utama.<sup>35</sup> *E-sports* merupakan olahraga yang menggunakan media elektronik dalam menjalankan aktivitasnya. Media elektronik yang umumnya digunakan dalam *E-Sports* yaitu komputer, laptop, atau gadget. *E-Sports* secara singkat dapat digambarkan sebagai permainan komputer

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 188.

<sup>33</sup> Firman Floranta Adonara, *op.cit*, hlm. 86

<sup>34</sup> Dex Glenniza. (2018). Bermain Video game dan eSport dengan Olahraga. <https://sport.detik.com/aboutthegame//pandit/d-3078400/bermain-video-game-dan-eSport-taksama-dengan-olahraga> di akses pada 9 Juni 2022 pada pukul 20.33 WIB

<sup>35</sup> Audi E. Prasetyo. (2017). Penonton ESport Lebih Banyak dari Olahraga Tradisional. <https://www.ggwp.id/2017/09/17/penonton-eSport-di-atas-olahraga/> diakses 9 Juni 2022 pada pukul 20.35 WIB

yang kompetitif. *E-Sports* mengandung unsur amatir dan profesional, serta memiliki banyak kesamaan dengan olahraga umum”.<sup>36</sup>

#### 5. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum

Kata perlindungan dalam bahasa Inggris adalah *protection* yang berarti sebagai: (1) *protecting or being protected*; (2) *system protecting*; (3) *person or thing that protect*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan diartikan: (1) tempat berlindung; (2) perbuatan atau hal dan sebagainya memperlindungi.<sup>37</sup>

Philipus M Hadjon mengemukakan perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal yang lainnya. Berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak dari seseorang terhadap sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.<sup>38</sup>

Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan yang utama karena berdasarkan pemikiran bahwa hukum sebagai sarana yang dapat mengakomodasi kepentingan dan hak konsumen secara komprehensif. Di samping itu, hukum memiliki kekuatan memaksa yang diakui secara resmi di dalam negara, sehingga dapat dilaksanakan secara permanen. Berbeda dengan perlindungan melalui institusi lainnya seperti

---

<sup>36</sup> Dikutip dari Skripsi Yuda Bela Persada Mahasiswa Universitas Negeri Semarang dengan judul “KAJIAN REFERENSI E-SPORT DALAM RANAH OLAHRAGA (Tinjauan Mengenai Aspek Sosial, Budaya, Ekonomi, Fisiologis, dan Filosofi Olahraga)”

<sup>37</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/>. Diakses tanggal 3 Juli 2022 pukul 20.35 WIB

<sup>38</sup> Universitas PGRI Madiun ( Tatag Praditya Nugroho, dkk. ), “ *Perlindungan Hukum Terhadap Atlet E-Sports di Indonesia* “ terdapat dalam <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS> diakses pada tanggal 9 Juni 2022 pukul 22.01 WIB.

perlindungan ekonomi atau politik misalnya, yang bersifat temporer atau sementara.<sup>39</sup>

Fungsi Hukum menurut Satjipto Raharjo adalah melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya.<sup>40</sup> Perlindungan diartikan sebagai perbuatan memberi jaminan, atau ketentraman, keamanan, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindungan kepada yang dilindungi atas segala bahaya atau resiko yang mengancamnya.

## **F. Definisi Operasional**

Penelitian ini disajikan dalam bentuk beberapa indikator mengenai Iktikad Kontrak Yang Baik Bagi Pemain *E-Sports* dan Upaya Peningkatan Perlindungan Hukum Bagi Pemain *E-Sports* Di Indonesia. Definisi operasional sebagai berikut:

### 1. Iktikad baik

Dalam bahasa Indonesia, iktikad baik dalam arti subjektif bisa disebut kejujuran. Hal itu diatur dalam Pasal 530 KUHPerdara dan seterusnya yang mengatur kedudukan berkuasa (*bezit*). Iktikad baik dalam pengertian subjektif ini adalah sikap batin atau suatu keadaan jiwa.

Iktikad baik dalam pengertian objektif iktikad baik adalah pelaksanaan suatu perjanjian harus didasarkan pada norma kepatuhan

---

<sup>39</sup> Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007, hlm. 30

<sup>40</sup> Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 18.

atau apa yang dirasakan sesuai dengan yang patut dalam masyarakat. Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPdata tersebut di atas dapat dikatakan kejujuran (iktikad baik) dalam arti objektif tidak terletak pada keadaan jiwa manusia, akan tetapi terletak pada tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam melaksanakan janji yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut.

## 2. Pemain *E-sports*

Pemain *E-sports* merupakan profesi pemain game profesional, bekerja dan berpenghasilan dengan bermain game yang ia mainkan.<sup>41</sup> Mereka dituntut untuk fokus mengembangkan skill bermain dalam satu game yang ia mainkan. Gunanya untuk meningkatkan peringkat individu dan tim dalam turnamen.

## 3. Perlindungan hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat sehingga mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus disediakan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik mental maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup><https://esportsnesia.com/kasual/apa-itu-atlet-esports-apa-itu-propemain/#:~:text=Atlet%20esports%20merupakan%20profesi%20pemain,individu%20dan%20tim%20dalam%20turnamen>. Diakses pada 10 Juni 2022 pada pukul 19.30 WIB

<sup>42</sup> Satjipto Rahardjo, *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*. Jurnal Masalah Hukum., hlm. 74

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Bentuk penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu dengan menelaah norma hukum tertulis langsung dengan pokok permasalahan yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini. Peter Mahmud Marzuki, menjelaskan penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>43</sup> Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>44</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual. Penelitian dilakukan dengan menelaah dan memadukan berbagai undang-undang dan regulasi yang memiliki kaitan dengan masalah yang diteliti dan kasus riil yang terjadi di lapangan yakni terkait tentang Iktikad Baik Kontrak Bagi Pemain *E-Sports* dan Perlindungan Hukum Bagi Pemain *E-Sports* Di Indonesia.

---

<sup>43</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta :Kencana Prenada, 2010, hlm. 35.

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13.

### 3. Objek penelitian

Objek penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

- a. Iktikad baik dalam kontrak pemain *E-Sports* di Indonesia
- b. Perlindungan hukum bagi pemain *E-Sports* yang mengalami pemutusan kontrak secara sepihak dalam perjanjian kerja.

### 4. Sumber Data Penelitian

Penelitian hukum ini akan menggunakan Data Sekunder sebagai sumber Data Penelitian. Data sekunder, merupakan Data yang diperoleh dari kepustakaan. Data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain. Kegunaan data sekunder adalah untuk mencari data awal atau informasi, mendapatkan landasan teori atau landasan hukum, mendapatkan batasan, defenisi, arti suatu istilah.<sup>45</sup> Data sekunder terbagi menjadi 3 bagian , yaitu Bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.<sup>46</sup>

Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

---

<sup>45</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT.Rineka Cipta, 1996, hlm.20-22.

<sup>46</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 142-143.



- 3) Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;
- 6) Peraturan Pengurus Besar Esports Indonesia Nomor : 034/PB-ESI/B/VI/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Esports Di Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian.<sup>47</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum pelengkap yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan Ensiklopedia.<sup>48</sup>

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan Studi Pustaka yaitu dengan cara mengkaji buku-buku literatur, jurnal hukum, dan hasil penelitian hukum yang berkaitan dengan topik yang dikaji pada penelitian ini.

---

<sup>47</sup> Peter Mahmud Marzuki, *op.cit*, , hlm. 142.

<sup>48</sup> Abdurahman, *Sosiologi dan Metodologi Penelitian Hukum*, UM Press, Malang, 2009.

## 6. Metode Analisis Data

Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu data primer pada penelitian ini diuraikan dan kemudian disusun menjadi kalimat yang logis, runtut, serta efektif yang kemudian dikaitkan dengan kasus riil yang terjadi dan menjadi masalah dalam penelitian ini.

## H. Kerangka Skripsi

Kerangka skripsi ini dilakukan dengan sistematika penulisan yang terdiri dari empat bab, yaitu sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

BAB I memuat : Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan pertanggungjawaban sistematika.

### BAB II TINJAUAN UMUM

BAB II Tinjauan Umum yang memuat dan membahas penjelasan tentang teori-teori, hasil penelitian, dan pendapat ahli tentang fokus penelitian.

### BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN

BAB III memuat hasil analisis penelitian dan pembahasan dari Iktikad Baik Kontrak Bagi Pemain *E-Sports* Dan Perlindungan Hukum Bagi Pemain *E-Sports* di Indonesia

### BAB IV PENUTUP

BAB IV adalah penutup yang memuat kesimpulan dan saran sesuai dengan rumusan masalah.

## BAB II

### PERJANJIAN, IKTIKAD BAIK, DAN E-SPORT SEBUAH TINJAUAN

#### UMUM

##### A. Pengertian Perjanjian dan Unsur-unsurnya

###### 1. Pengertian Perjanjian

Di dalam Kepustakaan hukum di Indonesia, penggunaan istilah perjanjian disamakan dengan istilah kontrak dan sering pula disamakan dengan istilah perikatan. Istilah hukum perjanjian atau kontrak merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *contract*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *overeenscomsrecht*.<sup>49</sup> Dalam bahasa Belanda istilah perjanjian (*overeenscomsrecht*) dibedakan dengan perikatan (*verbintenis*). Menurut Achmad Ichsan, bahwa penggunaan istilah perjanjian untuk *verbintenis* dan persetujuan untuk *overeenscomsrecht*.<sup>50</sup>

Adapun menurut R.Setiawan, bahwa secara terminologi, *verbintenis* berasal dari kata kerja *verbinden* yang artinya mengikat.<sup>51</sup> Dengan demikian, *verbintenis* menunjuk kepada adanya ‘ikatan’ atau ‘hubungan’, sebagaimana berdasarkan definisi *verbintenis* sebagai suatu hubungan hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo perjanjian alangkah baiknya dibedakan dengan janji. Walaupun janji itu didasarkan pada kata sepakat, tetapi kata sepakat itu tidak untuk menimbulkan akibat hukum,

---

<sup>49</sup> Salim H.S, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 3.

<sup>50</sup> Lihat Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm.197.

<sup>51</sup> R.Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Jakarta : Putra Abardin, 1999, ”e-book”, hlm.1-2.

yang berarti bahwa apabila janji tersebut dilanggar, tidak ada akibat hukumnya atau tidak ada sanksinya.<sup>52</sup>

Pengertian-pengertian yang dikemukakan di atas sejalan dengan rumusan Pasal 1233 KUHPerdara yang mengatur bahwa:

“Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian, maupun karena undang-undang.”

Ketentuan dari Pasal 1233 KUHPerdara tersebut, memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman kepada kita bahwa suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan melahirkan perikatan antara 2 (dua) pihak atau lebih. Dalam hal ini, berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdara, mengatur bahwa:

"Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih."

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa di luar perjanjian dan karena hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang tidak ada perikatan. Dengan mencermati rumusan Pasal 1313 KUHPerdara tersebut, jelas bahwa suatu perjanjian barulah terjadi, apabila terdapat dua pihak atau lebih yang bersetuju atau bersepakat mengikatkan diri untuk mengadakan perjanjian. Persetujuan atau kesepakatan yang diadakan tersebut dimaksudkan untuk menyatakan kehendak masing-masing pihak yang kemudian dari padanya menimbulkan akibat hukum dan mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Isi dari perjanjian yang menjadi sumber sekaligus menjadi sarana pengikat para pihak tersebut berisi janji-janji para pihak secara timbal balik yang disampaikan secara

---

<sup>52</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Cetakan 4, Yogyakarta, Liberty, 2002, hlm.10.

lisan ataupun tertulis yang mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing.

Pada prinsipnya kontrak terdiri dari satu atau serangkaian janji yang dibuat para pihak dalam kontrak. Esensi dari kontrak itu sendiri merupakan sebuah kesepakatan (*agreement*).<sup>53</sup> Atas dasar itu kemudian Subekti mengemukakan bahwa, “Suatu kontrak atau perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.”<sup>54</sup> Menurut Sudikno Mertokusumo perjanjian alangkah baiknya dibedakan dengan janji.

Sebenarnya timbul kerancuan dalam istilah kontrak dan perjanjian. Ada yang beranggapan kedua istilah di atas merupakan hal yang sama sekali berbeda, ada pula yang beranggapan kedua istilah tersebut merupakan hal yang sama. Menurut R. Subekti sendiri kedua istilah antar perjanjian dengan kontrak adalah berbeda, istilah kontrak memiliki makna yang lebih sempit dibandingkan dengan istilah perjanjian karena kontrak ditujukan pada perjanjian dalam bentuk tertulis.<sup>55</sup>

## 2. Unsur-unsur Perjanjian

Memperhatikan berbagai macam definisi perjanjian yang ada dapat ditarik sebuah kesimpulan mengenai unsur-unsur yang terdapat di dalam kontrak. Dari pengertian perjanjian/kontrak yang berkembang di Indonesia dan Belanda, dapat disimpulkan bahwa kontrak itu memuat beberapa unsur, yaitu:<sup>56</sup>

---

<sup>53</sup> Ridwan Khairandy, *op.cit*, hlm.57

<sup>54</sup> R Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermedia 2005. hlm.1

<sup>55</sup> *Ibid*

<sup>56</sup> Ridwan Khairandy, *op.cit*, hlm 66

- a. ada para pihak;
- b. ada kesepakatan yang membentuk kontrak;
- c. kesepakatan itu ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum; dan
- d. ada objek tertentu

Dikaitkan dengan sistem hukum kontrak yang berlaku di Indonesia, unsur-unsur perjanjian tersebut dapat diklasifikasikan dalam tiga klasifikasi, antara lain :

a. Unsur *essentialia*

Unsur *essentialia* merupakan sebuah unsur penting yang harus ada di dalam suatu perjanjian. Unsur ini merupakan sifat yang harus ada dalam perjanjian, karena sifat inilah yang menentukan atau mengakibatkan terciptanya perjanjian (*constructieve oordeel*). Tanpa adanya unsur ini tidak ada perjanjian. Sebagai contoh, perjanjian jual beli yang harus memuat kesepakatan tentang barang dan harga, karena tanpa adanya kesepakatan tentang barang dan harga dalam perjanjian jual beli, maka perjanjian/kontrak tersebut batal, karena tidak ada yang diperjanjikan.<sup>57</sup>

b. Unsur *naturalia*

Unsur *naturalia* merupakan unsur yang diatur oleh undang-undang, sehingga apabila para pihak dalam perjanjian tidak mengaturnya, maka undang-undanglah yang menentukannya. Oleh karena itu, unsur *naturalia* ini merupakan unsur yang selalu diperhatikan untuk dicantumkan dalam perjanjian/kontrak karena bagian ini merupakan sifat alami (*natuur*) yang telah melekat dalam perjanjian. Sebagai contoh, jika akad tidak memperbolehkan cacat

---

<sup>57</sup> *Ibid.*

yang tersembunyi, otomatis berlaku ketentuan KUHPerdara bahwa penjual harus bertanggung jawab atas cacat yang tersembunyi.<sup>58</sup>

c. Unsur *accidentalialia*

Unsur *accidentalialia* adalah sebuah unsur yang merupakan sifat pada perjanjian yang secara tegas telah diatur diperjanjikan oleh para pihak. Sebagai contoh, di dalam suatu perjanjian jual-beli tanah, telah ditentukan bahwa jual-beli ini tidak meliputi pohon atau tanaman yang berada di atasnya.<sup>59</sup>

## B. Syarat Sahnya Perjanjian

Berbicara mengenai perjanjian tentu erat kaitannya dengan syarat sahnya perjanjian, karena syarat sahnya perjanjian merupakan tulang punggung dari suatu keabsahan perjanjian. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yakni:

a) Kesepakatan antara mereka yang mengikatkan dirinya

Persesuaian kehendak saja tidak akan menciptakan suatu kontrak atau perjanjian, kehendak itu harus dinyatakan, dan harus ada pernyataan suatu kehendak. Oleh karenanya supaya kontrak atau perjanjian menjadi sah maka para pihak harus sepakat terhadap segala hal yang terdapat dalam perjanjian. Pada dasarnya kata sepakat adalah pertemuan kehendak antara pihak di dalam perjanjian. Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya jika ia memang menghendaki apa yang telah disepakati.<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 23-24.

<sup>59</sup> Ridwan Khairandy, *Op.cit*, hlm 67.

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm. 168.

Subekti menjelaskan mengenai maksud kata sepakat disini bahwa, apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu maka harus dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Penjual menginginkan sejumlah uang dari pembeli, sedangkan pembeli menginginkan suatu barang dari penjual.<sup>61</sup>

Dalam pembentukan suatu “kata sepakat“ harus terdapat kata penawaran dan penerimaan. Karena pada dasarnya kata sepakat terjadi karena adanya persesuaian antara penawaran dan penerimaan. Kata sepakat sendiri pada dasarnya merupakan pertemuan antara dua kehendak. Penawaran merupakan suatu pernyataan dari salah satu pihak mengenai usul suatu ketentuan dalam sebuah perjanjian atau usul untuk menutup perjanjian kepada pihak lainnya yang menerima penawaran.

Sedangkan penerimaan merupakan persetujuan akhir dari sebuah penawaran. Penawaran itu harus dirumuskan sedemikian rupa dan dikomunikasikan secara baik oleh pihak lain agar sebuah penawaran tersebut tidak secara keliru dan ada akseptasi yang menyimpang dari penawaran tersebut. Apabila penawaran itu telah diterima atau disetujui oleh kedua belah pihak, maka terjadilah penerimaan. Saat penerimaan artinya terdapat persesuaian kehendak oleh kedua pihak.

Persesuaian kehendak saja tidak akan melahirkan perjanjian, karena kehendak itu harus dinyatakan. Pernyataan kehendak tersebut harus disampaikan dan kehendak yang bersangkutan menghendaki timbulnya hubungan hukum. Pihak lawan harus mengerti terkait apa

---

<sup>61</sup> R Subekti, *op.cit.*, hlm.17.



kehendak yang diinginkan, jika pihak lawannya menerima atau menyetujui kehendak baru terjadi kata sepakat.<sup>62</sup>

Terdapat 5 (lima) cara terjadinya kesepakatan atau persesuaian pernyataan kehendak, yaitu:

- a) Bahasa yang sempurna dan tertulis;
- b) Bahasa yang sempurna secara lisan;
- c) Bahasa yang tidak sempurna, asalkan dapat diterima oleh pihak lawan;
- d) Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawan;
- e) Diam atau membisu, tetapi dapat dipahami atau diterima oleh pihak lawan.<sup>63</sup>

Menghadapi kemungkinan adanya masalah terkait dengan “tidak mengetahui” tentang apa yang telah disepakati, atas dasar kepastian hukum dan demi kepentingan orang banyak, maka harus dipakai suatu anggapan bahwa bahwa orang yang menandatangani suatu kontrak atau perjanjian itu tahu dan karenanya menghendaki isi dari perjanjian tersebut.<sup>64</sup>

b) kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Syarat kedua dalam membuat sebuah kontrak atau perjanjian adalah orang yang membuatnya harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa atau akil balig dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum. Pasal 1329 KUHPdata menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat suatu perjanjian, kecuali apabila Undang-undang menyatakan tidak cakap.

Pasal 1330 KUHPdata tidak menentukan siapa saja yang dianggap cakap untuk membuat perjanjian, tetapi menentukan secara negatif siapa saja orang yang tidak cakap dalam membuat sebuah

---

<sup>62</sup> Ridwan Khairandy, *op.cit*, hlm. 168-170.

<sup>63</sup> Salim H.S, *op.cit*, hlm. 33.

<sup>64</sup> J. Satrio, Hukum Perikatan, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Cetakan Kedua Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001,hlm.179.

perjanjian. Mereka yang dianggap tidak cakap dalam membuat suatu perjanjian, yaitu:

- 1) Anak dibawah umur;
- 2) Orang yang berada dalam pengampuan;
- 3) Perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang telah melarang membuat perjanjian tertentu.

Hukum perikatan Indonesia sama sekali tidak menentukan tolok ukur atau sebuah batasan umur agar seseorang dinyatakan dewasa. Buku III KUHPerdara yang mengatur tentang perikatan tidak menentukan tolok ukur dari kedewasaan tersebut. Ketentuan tentang batasan umur malah ditemukan dalam Buku I KUHPerdara tentang Orang. Berdasarkan Buku I Pasal 330 KUHPerdara, seseorang akan dianggap dewasa jika telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa hukum perjanjian Indonesia tidak menentukan batasan umur sebagai tolok ukur kedewasaan tersebut. Batasan umur sebagai tolok ukur kedewasaan diatur dalam hukum perorangan atau hukum keluarga.<sup>65</sup>

Kemudian pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditemukan sebuah batas umur yang menjadi tolok ukur sebuah kedewasaan. Pasal 47 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya. Kemudian oleh Pasal 47 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 ditentukan lagi bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

---

<sup>65</sup> Ridwan Khairandy, *op.cit*, hlm. 177.

Khusus berkaitan dengan perjanjian yang dibuat secara resmi dihadapan notaris (akta notaris), telah ditentukan aturan khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang juga menentukan tolok ukur umur untuk sebuah kedewasaan adalah 18 (delapan belas) tahun. Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa tolok ukur umur untuk batas kedewasaan adalah 18 tahun. Dalam Pasal 1 ayat (26) UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa:

“Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.”

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa batasan umur kedewasaan itu semestinya adalah 18 (delapan belas) tahun.

c) adanya suatu hal tertentu

syarat sah perjanjian yang ketiga adalah adanya suatu hal tertentu. Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu, suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu (*certainty of terms*). Suatu hal tertentu yang dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdara adalah kewajiban debitor dan hak kreditor atau suatu prestasi. Ini berarti bahwa hal tertentu itu adalah apa yang telah diperjanjikan, yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak.<sup>66</sup> Pasal 1333 ayat (1) KUHPerdara menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu/ suatu pokok persoalan tertentu yang paling sedikit dan dapat ditentukan jenisnya.

Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa objek perikatan adalah prestasi, maka perjanjian atau kontrak sebagai bagian dari perikatan, juga memiliki objek yang sama yaitu prestasi. Pokok persoalan

---

<sup>66</sup> Ridwan Khairandy, *op.cit*, hlm. 186.

di dalam kontrak adalah Prestasi. Prestasi harus tertentu atau setidaknya harus dapat ditentukan. Dalam KUHPdata juga menentukan bahwa barang yang dimaksud tidak harus disebutkan, asalkan nanti dapat dihitung atau ditentukan. Misalnya adalah perjanjian untuk ‘panen tembakau dari suatu ladang dalam tahun berikutnya’ adalah sah.<sup>67</sup>

d) Adanya suatu sebab yang tidak terlarang (halal)

Syarat sahnya perjanjian yang keempat adalah adanya suatu sebab yang tidak terlarang atau halal. Sahnya suatu kausa dari suatu persetujuan ditentukan pada saat perjanjian itu dibuat. Perjanjian tanpa kausa yang halal adalah batal demi hukum, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang. Naskah asli KUHPdata yang menggunakan bahasa Belanda menggunakan istilah *een geoorloofde oorzaak* yang berarti alasan yang diperbolehkan. Namun terjemahan yang sudah lazim digunakan di Indonesia adalah kausa hukum yang halal (*justa causa*).<sup>68</sup>

Dari Pasal 1320 KUHPdata inilah mensyaratkan bahwa perjanjian atau kontrak disamping harus ada kausanya, tapi kausa itu harus halal.<sup>69</sup> Dalam Pasal 1320 KUHPdata, memang tidak dijelaskan pengertian kausa yang halal, akan tetapi dalam Pasal 1337 KUHPdata, hanya disebutkan kausa yang terlarang. Suatu sebab dianggap terlarang apabila bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.<sup>70</sup>

Kata kausa di dalam ilmu hukum sebenarnya mengandung makna perlu adanya dasar untuk melandasi suatu hubungan hukum di

---

<sup>67</sup> *Ibid*, hlm. 186-187

<sup>68</sup> *Ibid*, hlm. 188.

<sup>69</sup> *Ibid*.

<sup>70</sup> Firman Floranta Adonara, *op.cit*, hlm. 86.

bidang harta kekayaan. Dasar inilah yang kemudian dinamakan kausa. Kata Halal di sini maksudnya adalah kausa hukum yang ada tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau ketertiban umum atau kesusilaan. Jika objek dalam perjanjian itu ilegal atau bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum, maka perjanjian tersebut menjadi batal. Dalam Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUHPerdara menyatakan bahwa suatu kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Suatu Kausa dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang, jika suatu kausa dalam perjanjian itu isinya bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku.<sup>71</sup>

Untuk menentukan apakah suatu kausa perjanjian itu bertentangan dengan kesusilaan bukanlah hal yang mudah, karena istilah kesusilaan tersebut sangat abstrak, isinya berbeda, pemahaman setiap orang di masing masing daerah juga berbeda. Selain itu penilaian orang terhadap kesusilaan juga berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman.<sup>72</sup> Kausa hukum dalam perjanjian terlarang jika bertentangan dengan ketertiban umum. Menurut J.Satrio untuk memaknai ketertiban umum sebagai hal-hal yang berkaitan dengan masalah masalah kepentingan umum, keamanan negara, keresahan dalam masyarakat dan juga keresahan dalam masalah ketatanegaraan.<sup>73</sup>

---

<sup>71</sup> Ridwan Khairandy, *op.cit*, hlm. 190.

<sup>72</sup> J. Satrio, *op.cit*, hlm.109.

<sup>73</sup> *Ibid*, hlm.41.

### C. Asas-Asas Perjanjian

#### a. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme merupakan asas yang menyebutkan bahwa suatu perikatan dan perjanjian itu timbul atau dilahirkan sejak tercapainya suatu persetujuan atau kesepakatan. Dengan kata lain, perjanjian menjadi sah setelah tercapai kesepakatan tentang hal-hal yang diperlukan, dan tidak diperlukan formalitas.<sup>74</sup>

Asas konsensualisme terkandung di dalam ketentuan Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian sah jika terdapat kesepakatan diantara para pihak yang nantinya akan mengikat para pihak. Berdasarkan asas konsensualisme itu, dianut paham bahwa sumber kewajiban kontraktual adalah bertemunya kehendak (*convergence of wills*) atau konsensus para pihak yang membuat kontrak.<sup>75</sup>

Asas konsensualisme dipercaya dengan menghormati kesepakatan bersama secara tidak langsung juga menghormati martabat manusia. Subekti menyatakan bahwa hal ini merupakan puncak peningkatan martabat manusia yang tersimpul dari pepatah Belanda “*een man een man, een word een word*”, yang maksudnya dengan ditetapkannya perkataan seseorang, maka orang itu ditingkatkan martabatnya sebagai manusia.<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup> Anita Kamilah, *Bangun Guna Serah (Build Operate and Transfer/BOT) Membangun Tanpa Harus Memiliki Tanah: Perspektif Hukum Agraria, Hukum Perjanjian, dan Hukum Publik*, Bandung: Keni Media, 2013, hlm. 97.

<sup>75</sup> Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak* (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hlm. 27

<sup>76</sup> Ridwan Khairandy, *op.cit*, hlm. 90.

b. Asas Kekuatan Mengikatnya Kontrak (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas Kekuatan Mengikatnya Kontrak atau disebut juga dengan asas *pacta sunt servanda* merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* termuat dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya bahwa undang-undang mengakui dan menempatkan posisi perjanjian yang dibuat oleh para pihak sejajar dengan pembuatan undang-undang.<sup>77</sup>

Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.<sup>78</sup> Asas ini pada mulanya dikenal dalam hukum gereja. Dalam hukum gereja itu disebutkan bahwa terjadinya suatu perjanjian bila ada kesepakatan antar pihak yang melakukannya dan dikuatkan dengan sumpah. Hal ini mengandung makna bahwa setiap perjanjian yang diadakan oleh kedua pihak merupakan perbuatan yang sakral dan dikaitkan dengan unsur keagamaan.<sup>79</sup>

Namun, dalam perkembangan selanjutnya asas *pacta sunt servanda* diberi arti sebagai *pactum* (persesuaian kehendak) dimana hal tersebut sudah bersifat *consensus*, yang berarti sepakat yang tidak perlu

---

<sup>77</sup> Firman Floranta Adonara, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*, Bandung : Mandar Maju , 2014, hlm.101.

<sup>78</sup> M. Muhtarom, “ Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak “, *Jurnal Hukum* , Fakultas Agama Islam ,Universitas Muhammadiyah Surakarta,2014, hlm 52.

<sup>79</sup> *Ibid.*

dikuatkan dengan sumpah dan tindakan formalitas lainnya karena sudah dipandang telah mempunyai kekuatan yang mengikat.<sup>80</sup>

c. Asas Personalitas

Asas personalitas merupakan asas yang mendefinisikan bahwa seseorang yang melakukan dan/ atau membuat perjanjian hanya untuk kepentingan dan kemauan perseorangan saja. Asas personalitas dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdata. Pasal 1315 KUHPerdata menyebutkan bahwa Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Makna dari ketentuan ini bahwa untuk mengadakan suatu perjanjian, orang tersebut harus untuk kepentingan dirinya sendiri.

Kemudian Pasal 1340 KUHPerdata menyebutkan bahwa perjanjian hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Dari ketentuan Pasal 1340 KUHPerdata memiliki makna bahwa kontrak atau perjanjian hanya berlaku bagi pihak-pihak yang membuatnya.<sup>81</sup>

Namun demikian dua ketentuan tersebut memiliki pengecualian yang tercantum dalam Pasal 1317 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa perjanjian itu juga dapat diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, jika suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung syarat lain semacam itu. Dari ketentuan ini pihak-pihak yang membuat perjanjian dapat memperjanjikan bahwa perjanjian tersebut juga berlaku terhadap pihak ketiga. Kontrak atau perjanjian seperti ini disebut sebagai *derdenbeding*.<sup>82</sup>

---

<sup>80</sup> Firman Floranta Adonara, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*, Bandung : Mandar Maju , 2014, hlm.104

<sup>81</sup> Ridwan Khairandy, *op.cit*, hlm. 93.

<sup>82</sup> *Ibid.*



d. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu asas yang mempunyai posisi yang sentral dalam hukum kontrak, meskipun tidak dituangkan menjadi aturan hukum tetapi asas kebebasan berkontrak ini memiliki pengaruh yang sangat kuat didalam hubungan kontraktual antara para pihak. Asas kebebasan berkontrak merupakan tiang sistem hukum perdata, khususnya hukum perikatan yang diatur Buku III KUHPerdata. Bahkan menurut Rutten, hukum kontrak, seluruhnya didasarkan pada asas kebebasan berkontrak.<sup>83</sup>

Menurut Subekti<sup>84</sup>, cara menyimpulkan kebebasan berkontrak ini adalah dengan jalan menekankan pada perkataan “semua” yang ada dimuka perkataan “perjanjian”. Bahwa di dalam ketentuan Pasal 1338 memuat pengertian bahwa kita diperbolehkan untuk membuat suatu perjanjian apapun dan perjanjian yang dibuat akan mengikat para pihak seperti undang-undang.

Di dalam asas ini terkandung suatu pandangan bahwa orang bebas untuk melakukan atau tidak melakukan perjanjian, bebas dengan siapa ia mengadakan perjanjian, bebas tentang apa yang diperjanjikan dan bebas untuk menetapkan syarat-syarat perjanjian.<sup>85</sup> Sutan Remy Sjahdeini menyimpulkan ruang lingkup asas kebebasan berkontrak sebagai berikut :<sup>86</sup>

---

<sup>83</sup>

Dikutip

dari

<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/11852/05.%20BAB%20II.pdf?sequence=6isAllowed=y> di akses pada 9 Juni 2022 pada pukul 20.20 WIB

<sup>84</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cet. Kesepuluh, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995, “e-book”, hlm.4-5.

<sup>85</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Batas-Batas Kebebasan Berkontrak*, Yuridika, Volume 18 No.3, 2003, hlm. 31.

<sup>86</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang bagi*

- 1) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
- 2) Kebebasan untuk memilih dengan pihak siapa ia ingin membuat perjanjian;
- 3) Kebebasan untuk memilih causa perjanjian yang akan dibuatnya;
- 4) Kebebasan untuk menentukan objek suatu perjanjian;
- 5) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian;
- 6) Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional.

Harus dipahami secara baik bahwa asas kebebasan berkontrak yang tertuang dalam Pasal 1338 ayat (1) sebaiknya ditafsirkan dengan menempatkan posisi para pihak dalam kontrak atau perjanjian dalam keadaan yang proporsional.

e. Asas Iktikad Baik

Pasal 1338 ayat (3) KUHPerduta menyatakan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Didalam perundang-undangan tidak memberikan definisi secara jelas apa yang dimaksud iktikad baik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan “iktikad” adalah kepercayaan, keyakinan yang teguh, maksud, kemampuan (yang baik).

Pengaturan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerduta perjanjian itu harus dilaksanakan menurut kepatutan dan keadilan. Pasal 1338 ayat (3) KUHPerduta ini pada umumnya selalu dihubungkan dengan Pasal 1339 KUHPerduta, bahwa “Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan,

---

*Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 47, dikutip dari <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/11852/05.%20BAB%20II.pdf?sequence=6isAllowed=y> di akses pada 9 Juni 2022 pada pukul 20.30 WIB

atau undang-undang”.<sup>87</sup> Iktikad baik yang bersifat relatif memperhatikan tingkah laku dan sikap yang nyata dari subjek.

Iktikad baik dalam kontrak dibedakan antara iktikad baik pra kontrak dan iktikad baik dalam pelaksanaan kontrak.<sup>88</sup> Menurut Wirjono Prodjodikoro membagi Iktikad baik menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Iktikad baik pada mulai berlakunya suatu hubungan hukum. Iktikad baik disini biasanya berupa perkiraan atau anggapan seseorang bahwa syarat-syarat yang diperlukan bagi perjanjian dimulai dari hubungan hukum yang telah terpenuhi. Iktikad baik ini bersifat subjektif dan statis.
- 2) Iktikad baik pada waktu pelaksanaan hak-hak dan kewajiban yang termuat dalam sebuah hubungan hukum. Titik berat iktikad baik disini terletak pada tindakan yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu tindakan sebagai suatu pelaksanaan hal.<sup>89</sup>

Berdasarkan pendapat Wirjono Prodjodikoro, maka pengertian iktikad baik menurut Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara hendaknya dibedakan dengan pengertian iktikad baik menurut Pasal 1963 KUHPerdara dan Pasal 1977 ayat (1) KUHPerdara, karena pengertian iktikad baik menurut Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara diberikan batasan dalam arti objektif-dinamis, sedangkan pengertian iktikad baik menurut Pasal 1963 KUHPerdara dan Pasal 1977 ayat (1) KUHPerdara diberikan batasan arti subjektif-statis.<sup>90</sup>

---

<sup>87</sup> Agus Yudha Hernoko, *op.cit*, hlm.118-119.

<sup>88</sup> Ridwan Khairandy, *op.cit*, hlm. 91-92.

<sup>89</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perdata*, Sumur, Bandung, 1992, “e-book”, hlm., 56- 62.

<sup>90</sup> Firman Floranta Adonara, *op.cit*, hlm.108.

Asas iktikad baik begitu penting sehingga dalam perundingan-perundingan atau perjanjian antara para pihak, kedua belah pihak akan berhadapan dalam suatu hubungan hukum khusus yang dikuasai oleh iktikad baik dan hubungan khusus ini membawa akibat lebih lanjut bahwa kedua belah pihak itu harus bertindak dengan mengingat kepentingan-kepentingan yang wajar dari pihak lain.

Bagi masing-masing calon pihak dalam perjanjian terdapat suatu kewajiban untuk mengadakan penyelidikan dalam batas-batas yang wajar terhadap pihak lawan sebelum menandatangani perjanjian atau masing-masing pihak harus menaruh perhatian yang cukup dalam membuat perjanjian yang berkaitan dengan iktikad baik. Iktikad baik para pihak biasanya ditekankan pada tahap pra perjanjian, namun secara umum iktikad baik harus selalu ada pada setiap tahap perjanjian sehingga kepentingan pihak yang satu selalu dapat diperhatikan oleh pihak yang lainnya.

#### **D. Iktikad baik dalam Perjanjian**

##### **1. Pengertian Iktikad baik**

Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Rumusan ini menyatakan bahwa pelaksanaan hasil yang diperoleh dalam setiap perjanjian sesuai dengan keinginan para pihak telah disepakati dan disetujui oleh para pihak dan karenanya harus dihormati sepenuhnya pada saat pembuatan perjanjian.

Dalam bahasa Romawi Iktikad baik dikenal dengan *Bona Fide* yang memiliki arti kedua belah pihak harus berlaku yang satu terhadap pihak yang lain dengan baik seperti patut saja antara orang-orang yang

sopan, tanpa cilat-cilat, tanpa tipu muslihat, akal-akal tanpa mengganggu pihak lain, dan tidak mementingkan kepentingan sendiri tetapi juga memperhatikan kepentingan pihak lain.<sup>91</sup>

Dalam bahasa Indonesia iktikad baik disebut kejujuran dalam arti subjektif. Hal itu tertuang dalam Pasal 530 KUHPerdara dan seterusnya, yang mengatur tentang kedudukan kekuasaan (*bezit*). Iktikad baik dalam pengertian subjektif ini adalah sikap batin atau keadaan jiwa.

Subekti,<sup>92</sup> menjelaskan bahwa iktikad baik menurut Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara adalah salah satu aspek terpenting dalam hukum perjanjian, yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk mengontrol pelaksanaan perjanjian agar tidak melanggar kepatutan dan kejujuran. Artinya hakim berhak untuk menyimpang dari perjanjian jika pelaksanaan perjanjian itu melanggar perasaan keadilan (*recht gevoel*) antara kedua belah pihak. Asas iktikad baik mensyaratkan kepentingan dan keadilan dalam arti syarat kepastian hukum berupa efektifitas perjanjian dan tidak boleh melanggar norma kesusilaan, kepatutan, serta nilai-nilai keadilan.<sup>93</sup>

Pengertian iktikad baik dalam arti objektif adalah pelaksanaan suatu perjanjian yang harus berdasarkan pada norma kepatuhan atau apa yang dirasakan sesuai dengan hal yang patut dalam masyarakat.<sup>94</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara dapat dikatakan

---

<sup>91</sup> Marcel Seran & Anna Maria Wahyu Setyoawi, *Penggunaan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen*, Jurnal Hukum Pro Justitia. Vol. 24 No.2, Bndung, Fakultas Hukum UNPAR, 2006, hlm. 167.

<sup>92</sup> Subekti dalam buku Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak*, Bandung : Mandar Maju, 2012, hlm. 94.

<sup>93</sup> *Ibid.*

<sup>94</sup> Syamsudin Qirom Meliala, *Pengertian Asas Iktikad Baik di Dalam Hukum Indonesia*, Surabaya : Mitra Ilmu, 2007, hlm. 38.

bahwa iktikad baik (kejujuran) dalam arti objektif tidak terletak pada keadaan jiwa manusia, akan tetapi terletak pada tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam melaksanakan janji yang telah disepakati dalam perjanjian.<sup>95</sup>

Pengertian iktikad baik dalam arti objektif adalah bersifat dinamis. Dengan kata lain, iktikad baik (kejujuran) harus berjalan seiring dengan hati seseorang ketika melakukan perbuatan ini. Oleh karena itu, manusia sebagai anggota masyarakat harus memahami bahwa mereka tidak boleh merugikan orang lain. Dengan kata lain, secara tegas tidak dapat diterima untuk menggunakan paksaan, kelicikan atau penipuan dalam membuat perjanjian. Kedua belah pihak harus mengingat hal ini dan tidak boleh mengambil keuntungan dari kelalaian orang lain untuk keuntungan pribadi.<sup>96</sup>

## **2. Unsur-unsur Iktikad baik**

Iktikad baik adalah suatu dasar dalam melaksanakan perjanjian. Para pihak dalam perjanjian harus berpegang pada prinsip iktikad baik yaitu harus memperhatikan norma-norma kepatuhan dan kesusilaan pada saat membuat atau melaksanakan perjanjian.

Mengenai pelaksanaan asas iktikad baik yang erat kaitannya dengan kepatutan dan kesusilaan, Pasal 1339 KUHPerdara menyatakan bahwa perjanjian mengikat tidak hanya terhadap hal-hal yang secara

---

<sup>95</sup> Ismijati Jenie, *Iktikad Baik Sebagai Asas Hukum*, Yogyakarta: Pascasarjana UGM, 2009, hlm. 23.

<sup>96</sup> Hanifudin Sujana, *Kajian Hukum Asas Iktikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Benda Bergerak*, Jember : Fakultas Hukum UNEJ, 2013, hlm. xiii-xiv.

tegas dinyatakan dalam perjanjian, tetapi juga terhadap segala hal yang diwajibkan oleh kepatutan, kesusilaan, kebiasaan dan undang-undang.<sup>97</sup>

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPERDATA, unsur-unsur iktikad baik yang dapat digunakan untuk membatasi penerapan asas kebebasan berkontrak adalah sebagai berikut:

- a. Kepatutan dan keadilan
- b. Paksaan, kesesatan, dan penipuan
- c. Penyalahgunaan keadaan
- d. Kejujuran dan kepatuhan
- e. Prinsip iktikad baik di beberapa negara.<sup>98</sup>

### 3. Pelaksanaan Iktikad Baik

Iktikad baik dalam pelaksanaan perjanjian berarti kepatuhan, yaitu penilaian terhadap tindak tanduk suatu pihak dalam hal melaksanakan apa yang telah dijanjikan dan bertujuan untuk mencegah kelakutan yang tidak patut dan sewenang-wenang dari salah satu pihak.<sup>99</sup>

Ridwan Khairandy membedakan iktikad baik dalam perjanjian menjadi dua fase, yaitu iktikad baik fase pra kontrak dan iktikad baik fase pelaksanaan kontrak.<sup>100</sup> Iktikad baik di dalam fase pra kontrak dapat disebut sebagai iktikad baik subjektif. Iktikad baik pada fase pra kontrak ini bermakna kejujuran (*honesty*). Iktikad baik pada tahap pra kontrak merupakan kewajiban untuk kepada para pihak memberitahukan atau

---

<sup>97</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.235

<sup>98</sup> Luh Nila Winarni, *Asas Iktikad Baik Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan*, Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 11 No.21, Bali : Fakultas Hukum UDAYANA, 2015, hlm. 4-9.

<sup>99</sup> *Ibid* hlm.27

<sup>100</sup> Ridwan Khairandy, *op.cit*, hlm.91-92.

menjelaskan dan meneliti fakta material bagi para pihak yang berkaitan perjanjian.<sup>101</sup>

Sedangkan iktikad baik dalam fase pelaksanaan kontrak dapat disebut sebagai iktikad baik objektif yang lebih mengacu pada isi perjanjian. Sebuah standar yang digunakan dalam iktikad baik adalah standar objektif yang mengacu pada norma objektif.<sup>102</sup> Perilaku para pihak dalam perjanjian harus diperiksa dan disesuaikan terhadap norma-norma objektif dari aturan-aturan tidak tertulis yang berkembang di masyarakat.

Asas iktikad baik mengacu pada aturan tidak tertulis yang telah dengan sendirinya menjadi norma hukum sebagai dasar hukum sendiri. Norma-norma tersebut dianggap objektif karena tindakan mereka tidak didasarkan pada asumsi para pihak sendiri, tetapi tindakan mereka harus sesuai dengan asumsi umum tentang iktikad baik.<sup>103</sup> Pelaksanaan asas iktikad baik bukanlah hal yang sederhana, hal ini penting bagi para pihak untuk dilaksanakan dalam setiap perjanjian yang telah disepakati bersama.

## **E. Akad**

### **1. Peristilahan dan Pengertian Akad**

Ada dua istilah dalam bahasa Arab yang berhubungan dengan perjanjian atau kontrak. Mereka adalah kata *aqd* (*al-'aqadu*) dan *'ahd* (*al-ahdu*). Dalam Al-Qur'an, *aqd* digunakan dalam pengertian perikatan atau perjanjian, dan kata kedua *'ahd* berarti masa, pesan, penyempurnaan, janji atau perjanjian.

---

<sup>101</sup> Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004, hlm. 190.

<sup>102</sup> *Ibid*, hlm. 190.

<sup>103</sup> *Ibid*, hlm. 191



Akan tetapi dalam bahasa Arab istilah yang lebih sepadan dengan kontrak adalah *aqd* meskipun dikatakan sebagai perjanjian, sedangkan *al-ahdu* justru lebih tepat diterjemahkan sebagai pernyataan atau keputusan bahwa seseorang akan atau tidak akan melakukan sesuatu, menjanjikan hanya untuk dirinya sendiri dan tidak menjanjikan apa-apa kepada orang lain. Hal ini sering disebut sebagai perjanjian sepihak.<sup>104</sup>

Secara etimologis, akad adalah ikatan antara dua hal, baik ikatan aktual (secara nyata) maupun ikatan bermakna, pada satu atau dua sisi. Perjanjian akad dalam pengertian khusus adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab kabul berdasarkan ketentuan syara' yang mempengaruhi objeknya.<sup>105</sup>

Akad ini adalah tindakan hukum antara dua pihak karena akad merupakan pertemuan ijab yang mewakili kehendak salah satu pihak dan kabul yang mewakili kehendak pihak lainnya. Ijab adalah tawaran yang dilakukan oleh salah satu pihak dan kabul adalah jawaban atas kesepakatan yang dibuat oleh seorang mitra sebagai jawaban atas tawaran pihak pertama.<sup>106</sup>

## 2. Rukun Akad

Rukun merupakan elemen yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu diwujudkan oleh elemen yang membentuknya. Akad juga timbul dari unsur-unsur dan rukun-rukun yang membentuknya. Menurut

---

<sup>104</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012, hlm.6.

<sup>105</sup> Rachmat Syafei'i, *Fiqh Muamalah Untuk IAIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*, Bandung: Angkasa Setia, 2005, hlm.44.

<sup>106</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 68

para ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad ada empat, yaitu:

a) Para pihak yang membuat akad (*al-‘aqidan*)

*Al-aqidan* merupakan para pihak yang melakukan akad. Keberadaannya sangat penting sebab tidak dapat dikatakan akad jika tidak ada aqid. Begitu juga tidak akan terjadi ijab dan qabul tanpa para pihak.

b) Pernyataan kehendak para pihak (*shigatul-‘aqd*)

*Shigatul-‘aqd* merupakan suatu pernyataan yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada dihati keduanya tentang terjadinya suatu akad, shighat tersebut dapat disebut ijab dan qabul.

c) Objek akad (*mahallul-‘aqd*)

*Mahallul-‘aqd* merupakan objek akad atau benda-benda yang dijadikan akad dimana bentuknya tampak dan membekas. Barang tersebut dapat berbentuk harta benda seperti barang dagangan, benda bukan harta, seperti dalam akad pernikahan, dan dapat pula berbentuk suatu kemanfaatan, seperti dalam masalah upah-mengupah.

d) Tujuan Akad (*maudhu’al-‘aqd*)

Menurut ulama fiqih, tujuan akad harus sesuai dengan kehendak syara’, sehingga jika tujuan tersebut bertentangan dengan syara’ maka akad yang dibuat akan batal demi hukum.

Tujuan harus ada pada saat akad diadakan, bertahan sampai akhir kontrak, dan dibenarkan oleh syara'.<sup>107</sup>

## F. Pengertian dan Jenis-jenis E-Sports

### 1. Pengertian *E-Sports*

Secara sejarah, tidak ada data yang pasti terkait dengan dari mana awal mula kata *Elektronik Sports* atau *E-Sports* ini mulai digunakan, namun jika dilihat secara rekam jejaknya, *E-Sports* pertama kali tercatat disinggung pada tahun 1999, pada saat peresmian Online Gamers Association (OGA).<sup>108</sup> *E-Sports* secara umum merupakan singkatan dari *Electronic Sports*, atau jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia adalah Olahraga Elektronik.<sup>109</sup>

Skema *E-Sports* adalah suatu istilah yang biasa digunakan masyarakat untuk suatu kompetisi game (baik online maupun offline) atau permainan jamak yang pada umumnya dilakukan antara pemain yang sudah terlatih dan Profesional. Skema *E-Sports* ini telah mengalami peningkatan besar dalam hal popularitas dari akhir dekade 2000 hingga sekarang.

Dalam perkembangannya, *E-Sports* telah memantapkan dirinya sebagai bentuk khusus dari suatu kompetisi sportif yang bergengsi, meskipun masih ada perdebatan mengenai apakah *E-Sports* itu benar-benar termasuk dalam suatu jenis Olahraga. Tetapi di Indonesia sendiri, *E-Sports* sudah diakui keberadaannya sebagai salah satu jenis olahraga

---

<sup>107</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjajian Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Citra Media, Cetakan Ke-1, 2006, hlm.22.

<sup>108</sup> The OGA what the hell is it? , Gestalt, 1999. Diakse di <https://www.eurogamer.net/articles/oga>. Diakses pada 13 Juni 2022 pada pukul 18.30 WIB

<sup>109</sup> Dex Glenniza. (2018). Bermain Video game dan eSport dengan Olahraga. <https://sport.detik.com/aboutthegame//pandit/d-3078400/bermain-video-game-dan-eSport-taksama-dengan-olahraga> di akses pada 9 Juni 2022 pada pukul 20.33 WIB

karena Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang kemudian di singkat dengan UU Sistem Keolahragaan Nasional, ruang lingkup olahraga dibagi menjadi 3 yakni olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi.

*E-Sports* dikategorikan sebagai olahraga prestasi yang dilakukan secara profesional karena memenuhi unsur-unsur yang ada yakni untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan; dilakukan berdasarkan bakat, kemampuan, dan potensi demi meraih prestasi; dilaksanakan melalui pembinaan dan pengembangan yang didukung oleh teknologi keolahragaan; dan dilakukan untuk memperoleh pendapatan atas kemahiran berolahraganya.<sup>110</sup> Oleh karena itu *E-Sports* tergolong sebagai olahraga profesional, karena penggiat *E-Sports* merupakan atlet atau olahragawan sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Munculnya *E-Sports* dan diakuinya gaming resmi menjadi cabang olahraga di Indonesia, ditandai dengan berdirinya PBESI (Pengurus Besar *E-sports* Indonesia). PBESI adalah satu-satunya induk organisasi olahraga *E-sports* sebagai olahraga prestasi yang diakui pemerintah yang dalam hal ini diwakili KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia).<sup>111</sup>

Menurut Pasal 36 Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, dimana KONI berkewajiban membantu

---

<sup>110</sup> Dimas Hutomo, 'Adakah Landasan Hukum *E-Sports* di Indonesia?' (hukumonline, 2018) <[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)>, di akses pada 8 April 2022 pada pukul 19.24 WIB

<sup>111</sup> Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pengurus Besar Esports Indonesia Nomor : 034/PB-ESI/B/VI/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Esports Di Indonesia

Pemerintah Indonesia dalam menghasilkan kebijakan nasional di bidang kepengurusan, sekaligus membina dan meningkatkan prestasi olahraga di tingkat nasional. Beranjak dari amanat tersebut, kemudian KONI menerbitkan Surat Keputusan tertanggal 8 September 2020 yang secara resmi menyebutkan bahwa PBESI adalah induk cabang olahraga prestasi untuk *E-Sports*.

Audi E.Prasetio mengutarakan bahwa *E-Sports* atau *electronic sport* adalah bidang olahraga yang menggunakan game sebagai bidang kompetitif utama.<sup>112</sup> Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan menyebutkan *E-Sports* dengan istilah olahraga berbasis Teknologi. Olahraga berbasis teknologi adalah sebuah olahraga yang bersifat kompetitif dan interaktif yang menggunakan perantara perangkat dan/atau peralatan dengan memanfaatkan inovasi teknologi elektronik, seperti komputer, laptop, konsol, simulator, dan gawai (telepon genggam). Sedangkan menurut Peraturan Pengurus Besar *E-Sports* Indonesia Nomor: 034/PB-ESI/B/VI/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Esports Di Indonesia, *E-Sports* adalah sebuah cabang olahraga prestasi dan profesional dengan mempertandingkan game yang diakui secara nasional oleh Pengurus Besar *E-Sports* Indonesia.

Definisi *E-Sports* menurut filsuf olahraga, Denis Hemphill adalah olahraga yang bertema permainan komputer yang melibatkan aktivitas fisik manusia dan keterampilannya secara digital dengan perangkat

---

<sup>112</sup> Audi E. Prasetyo. (2017). Penonton ESport Lebih Banyak dari Olahraga Tradisional. <https://www.ggwp.id/2017/09/17/penonton-eSport-di-atas-olahraga/> diakses 9 Juni 2022 pada pukul 20.35 WIB

elektronik.<sup>113</sup> Michael G. Wagner mendefinisikan *E-Sports* sebagai suatu bidang olahraga dimana seseorang perlu mengembangkan dan melatih kemampuan mental ataupun fisik dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.<sup>114</sup>

## 2. Jenis-jenis *E-Sports*

Walaupun pada awalnya skema *E-Sports* dimulai dari sebuah turnamen video game, namun tidak semua video game bisa masuk kedalam kategori *E-Sports*. Ada beberapa persyaratan tersendiri untuk sebuah permainan atau game bisa masuk dalam kategori *E-Sports*. Menurut William Tjahyadi, Permainan atau game yang dapat masuk dalam kategori *E-Sports* adalah permainan yang memiliki unsur kompetitif, dimana pada saat dimulai semua pemain dalam keadaan yang sama dan memiliki kemungkinan yang sama untuk memenangkan pertandingan.<sup>115</sup>

Seperti olahraga pada umumnya, *E-Sports* juga memiliki jenis-jenis permainan yang berbeda. Hingga saat ini sudah begitu banyak jenis *E-Sports* yang berkembang, namun ada beberapa jenis yang paling populer dan sering dipertandingkan, antara lain:<sup>116</sup>

### a) *Racing and Sports*

*Racing and sports* merupakan suatu jenis game yang mengangkat tema olahraga konvensional, seperti balap motor,

---

<sup>113</sup> Dennis Hemphill, *Cybersport : Journal of the Philosophy of Sport*, 2005, terdapat dalam <https://doi.org/10.1080/00948705.2005.9714682> di akses pada 10 Maret 2023 pukul 18.31

<sup>114</sup> Michael G. Wagner, "On The Scientific Relevance of *E-Sports*" on the Conference Paper. Drexel University terdapat dalam <https://www.researchgate.net/publication/220968200> diakses pada 10 Maret 2023 19.41

<sup>115</sup> Dikutip dari Tesis Wahyu Dwi Santoso, *Kajian Esport Dalam Perspektif Epistemologi Olahraga*, Program Studi Ilmu Keolahragaan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta, 2022, hlm.17

<sup>116</sup> <https://esports.id/other/news/2021/06/c236337b043acf93c7df397fdb9082b3/apa-itu-esports-mengenal-genre--variasi-game-di-esports> diakses pada 15 Maret 2023 Pukul 16.04

sepakbola atau basket menjadi sebuah kompetisi elektronik. Jenis game ini sudah mulai berkembang hingga mempunyai sistem layaknya olahraga di dunia nyata, dimana para pemain itu direkrut untuk mewakili organisasi atau tim olahraga yang sudah ada. Ada beberapa format dalam pertandingan jenis game ini, seperti 1v1, 2v2, dan 3v3. Di dalam skema *E-Sports*, olahraga lainnya seperti balap mobil atau marathon sepeda, peralatan yang digunakan bisa berupa mesin simulasi agar sensasi pertandingan lebih nyata. Contoh game *racing & sports* yang dipertandingkan misalnya: MotoGP, F1, PES, FIFA.

b) MOBA (*Multiplayer Online Battle Arena*)

*Multiplayer Online Battle Arena* atau biasa lebih dikenal dengan nama MOBA adalah sebuah subgenre dari permainan video strategi yang bermula sebagai subgenre strategi waktu nyata. Dalam permainan ini seorang pemain mengendalikan satu karakter dalam sebuah tim untuk bertarung melawan pemain lain dari tim berbeda. Tujuan utama dari game ini adalah untuk mengadu dua kubu untuk menghancurkan atau memperebutkan objektif utama milik lawan guna memenangkan pertandingan.

Ada banyak jenis MOBA yang dimainkan, namun kebanyakan gamer atau pemain lebih memainkan game dengan format 5v5. MOBA pada awalnya lebih sering dimainkan di PC karena kompleksitas permainannya. Namun seiring perkembangan teknologi MOBA juga bisa dimainkan di perangkat genggam. MOBA dalam perangkat genggam inilah yang menjadi salah satu game favorit di

kalangan masyarakat Indonesia, bahkan sudah ada liga dan turnamennya tersendiri dari tingkat Nasional hingga Internasional. Contoh game MOBA adalah: *DOTA 2*, *Mobile Legends*, *League of Legends*, *Arena of Valor*.

c) *Battle Royale*

Salah satu genre game *E-Sports* terbaru adalah battle royale. Game ini benar-benar unik karena game ini tidak hanya bertarung dengan 5 pemain tetapi juga bisa bertarung dengan 100 orang pemain sekaligus. *Battle Royale* memasukan unsur FPS (*First Person Shooter*) untuk memadukan dengan keseruan *Battle Royale* dalam area permainan yang sangat luas. Game ini bisa dimainkan sendiri ataupun solo, berdua maupun dengan tim yang berisikan 4 orang. Tujuan dari permainan ini adalah untuk tetap bertahan menjadi orang terakhir yang hidup. Namun dalam sistem turnamennya, *point kill* juga akan di hitung sebagai tambahan nilai guna menentukan pemenang. Contoh game Battle Royale populer seperti: PUBG PC/Mobile, Free Fire, Apex Legends

d) FPS/ TPS (*First Person Shooter - Third Person Shooter*)

Mirip seperti MOBA, game ini biasanya dimainkan 5v5. Bedanya, FPS memiliki objektif yang lebih beragam dan variatif, ketika kita berada di kubu yang berbeda dan menggunakan senjata di dalam game. Game ini membutuhkan refleks dan kecepatan mekanik dengan pengambilan keputusan yang cepat. Contoh game FPS populer adalah: Counter-Strike, Valorant, Call of Duty dan Point Blank.



e) *Auto Battler*

Pada awalnya game ini ditujukan untuk dimainkan secara casual atau santai, namun antusiasme yang besar dari para pemain membuat genre *auto battler* cukup menarik untuk dijadikan *E-Sports*. Meski ketergantungan pada gacha atau keberuntungan cukup tinggi dalam game ini, namun faktor strategis inilah yang membuat genre *auto battler* layak untuk dijadikan kompetisi skill, terutama kemampuan pemainnya untuk berpikir dan mencari komposisi bidak terbaik. Permainan ini seperti catur elektronik, tetapi dimainkan secara berbeda dari catur tradisional. Pemain biasanya bertarung dengan lebih dari satu orang, tetapi menggunakan tombol yang sama. Setiap bagian memiliki kemampuan khusus dan dapat bersinergi untuk memberikan efek kuat yang unik. Contoh game *auto battler* adalah: *Magic Chess, Chess Rush, Dota Underlords*.

f) *Fighting Games*

*Fighting Games* biasanya lebih dikenal orang dengan game pertarungan. Game pertarungan juga populer karena menawarkan sensasi dan aksi yang luar biasa. Pemain berhadapan dengan pemain lain yang bersaing untuk menentukan juara di akhir turnamen. Ada banyak game pertarungan seru, pemain perlu mengetahui mekanisme dari setiap karakter yang dipilih dan kombinasi serangan untuk mengalahkan musuh. Jenis game ini biasanya dimainkan dengan bantuan konsol game tertentu. Contoh dari game ini adalah Tekken, Mortal Kombat, Marvel vs Capcom, Super Smash Bros.

g) *Real Time Strategy* (RTS)

Salah satu genre game *E-Sports* tertua dan masih menarik untuk diikuti adalah RTS. Game RTS mengharuskan Anda membentuk struktur yang kuat untuk mempertahankan koloni Anda dan menyerang pasukan lain. Strategi pemain dan kehati-hatian merupakan faktor penting dalam game ini karena ada banyak unit yang digunakan. Game RTS terasa seperti menjadi jenderal dalam pertempuran dan harus memberi perintah ke banyak divisi untuk memenangkan pertempuran. Contoh dari game ini adalah: *Starcraft*, *Warcraft*, *Command & Conquer*.

h) *Collectible Card Games* (CCG)

Mirip dengan *game auto battler*, setiap pemain memiliki deck atau tumpukan kartu yang berisi bidak unik dan dapat memberikan kemampuan khusus. Genre ini membutuhkan kemampuan berpikir cepat dan dapat membaca strategi lawan. setiap ronde yang dimenangkan akan merusak benteng musuh hingga batas kekuatan berakhir. Contoh dari game ini adalah: *Magic: The Gathering Arena*, *Legends of Runeterra*, *Gwent: The Witcher Card Games*.

### **BAB III**

## **Iktikad Baik Kontrak Bagi Pemain E-Sports Dan Perlindungan Hukum Bagi Pemain E-Sports Di Indonesia**

### **A. Penerapan iktikad yang baik dalam kontrak kerja pemain E-Sports di Indonesia**

Pelaksanaan suatu perjanjian/kontrak perlu memerhatikan syarat sah, unsur-unsur maupun asas-asas perjanjian. Selain itu, dalam pelaksanaannya suatu perjanjian juga perlu suatu komitmen dan iktikad baik para pihak yang termasuk ke dalam asas iktikad baik. Asas iktikad baik adalah asas yang menyatakan bahwa kedua pihak harus melaksanakan isi perjanjian berdasarkan keyakinan yang teguh, atau kepercayaan atau kemauan baik antara para pihak.

Asas iktikad baik dapat ditemukan di dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, yang menyatakan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Akan tetapi di dalam pengaturannya tidak memberikan definisi secara jelas apa yang dimaksud iktikad baik. Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara menyatakan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.

Rumusan ini menyatakan bahwa pelaksanaan hasil yang diperoleh dalam setiap perjanjian harus sesuai dengan keinginan para pihak telah disepakati dan disetujui oleh para pihak dan karenanya harus dihormati sepenuhnya pada

saat pembuatan perjanjian. Subekti,<sup>117</sup> menjelaskan bahwa iktikad baik menurut Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara adalah salah satu aspek terpenting dalam hukum perjanjian.

Iktikad baik dapat memberikan kewenangan kepada hakim untuk mengontrol pelaksanaan perjanjian agar tidak melanggar kepatutan dan kejujuran. Artinya hakim berhak untuk menyimpang dari perjanjian jika pelaksanaan perjanjian itu melanggar perasaan keadilan (*recht gevoel*) antara kedua belah pihak. Iktikad baik mensyaratkan kepentingan dan keadilan dalam arti syarat kepastian hukum berupa efektifitas perjanjian dan tidak boleh melanggar norma kesusilaan, kepatutan, serta nilai-nilai keadilan.<sup>118</sup> Iktikad baik itu mempunyai dua pengertian yaitu:<sup>119</sup>

1. Iktikad baik dalam arti objektif berarti bahwa pada saat tercapainya kesepakatan didalam perjanjian harus dilakukan sesuai dengan norma kepatutan dan norma kesusilaan, yaitu perjanjian harus dilaksanakan dengan tidak merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, konsekuensinya hakim dapat meninjau kembali isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak apabila pelaksanaan perjanjian tersebut bertentangan dengan iktikad baik.
2. Iktikad baik dalam arti subjektif, merupakan pengertian iktikad baik yang terletak dalam sikap batin seseorang. Di dalam hukum benda iktikad baik ini biasa diartikan dengan kejujuran.

---

<sup>117</sup> Subekti dalam buku Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak*, Bandung : Mandar Maju, 2012, hlm. 94.

<sup>118</sup> *Ibid.*

<sup>119</sup> R Subekti, *Hukum Perjanjian* , Jakarta: Intermasa 2005. hlm.25

Iktikad baik dalam kontrak dibedakan antara iktikad baik pra kontrak dan iktikad baik dalam pelaksanaan kontrak.<sup>120</sup> Menurut Wirjono Prodjodikoro membagi Iktikad baik menjadi dua macam, yaitu:

1. Iktikad baik pada mulai berlakunya suatu hubungan hukum. Iktikad baik disini biasanya berupa perkiraan atau anggapan seseorang bahwa syarat-syarat yang diperlukan bagi perjanjian dimualai dari hubungan hukum yang telah terpenuhi. Iktikad baik ini bersifat subjektif dan statis.
2. Iktikad baik pada waktu pelaksanaan hak-hak dan kewajiban yang termuat dalam sebuah hubungan hukum. Titik berat iktikad baik disini terletak pada tindakan yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu tindakan sebagai suatu pelaksanaan hal.<sup>121</sup>

Ridwan Khairandy membedakan iktikad baik dalam perjanjian menjadi dua fase, yaitu iktikad baik fase pra kontrak dan iktikad baik fase pelaksanaan kontrak.<sup>122</sup> Iktikad baik di dalam fase prakontrak dapat disebut sebagai iktikad baik subjektif. Iktikad baik pada fase prakontrak ini bermakna kejujuran (*honesty*). Iktikad baik pada tahap pra kontrak merupakan kewajiban untuk kepada para pihak memberitahukan atau menjelaskan dan meneliti fakta material bagi para pihak yang berkaitan perjanjian.

Sedangkan iktikad baik dalam fase pelaksanaan kontrak dapat disebut sebagai iktikad baik objektif yang lebih mengacu pada isi perjanjian. Sebuah standar yang digunakan dalam iktikad baik adalah standar objektif yang

---

<sup>120</sup> Ridwan Khairandy, *op.cit*, hlm. 91-92.

<sup>121</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perdata*, Sumur, Bandung , 1992, “*e-book*”, hlm., 56- 62.

<sup>122</sup> Ridwan Khairandy, *op.cit*, hlm.91-92.

mengacu pada norma objektif.<sup>123</sup> Unsur-unsur standar penilaian objektif, antara lain:<sup>124</sup>

1. *the informal behavior of contracting parties and their individual expectations* (perilaku informal para pihak yang berkontrak dan harapan masing-masing pihak);
2. *the nature and requirement for the particular transaction at issue* (sifat dan persyaratan untuk transaksi tertentu yang dipermasalahkan);
3. *the fairness of the customary commercial or social standard for measuring conduct* (kewajaran standar komersial atau sosial yang lazim untuk mengukur perilaku);
4. *the modern commercial policy of flexibility in commercial intercourse* (kebijakan komersial modern tentang fleksibilitas dalam hubungan komersial);
5. *the effect of the court's decision on commerce or society* (pengaruh keputusan pengadilan terhadap perdagangan atau masyarakat);
6. *the conceptual history of good faith from such sources as the law merchant, common law, equity, and civil law system* (sejarah konseptual iktikad baik dari sumber-sumber seperti sistem hukum dagang, *common law*, ekuitas, dan hukum perdata).

Iktikad baik dalam pelaksanaan seluruh proses kontrak memiliki 3(tiga) fungsi. Fungsi pertama, semua kontrak harus ditafsirkan dengan iktikad baik.

---

<sup>123</sup> Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 190.

<sup>124</sup> Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik dalam Kontrak di Berbagai Sistem Hukum*, FH UII Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 211.

Fungsi kedua adalah fungsi menambah. Fungsi ketiga adalah fungsi menambah dan membatasi.<sup>125</sup>

Seperti penjelasan diatas suatu perjanjian atau kontrak yang baik merupakan kontrak yang telah memenuhi syarat sah perjanjian dan unsur-unsur lain dalam perjanjian. Kemudian kontrak yang dimaksudkan dalam penulisan kali ini adalah sebuah kontrak kerja atau perjanjian kerja antara pemain *E-Sports* sebaagai pekerja dan manajemen tim *E-Sports* sebagai pemberi pekerjaan.

*E-Sports* secara umum merupakan singkatan dari *Electronic Sports*, atau jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia adalah Olahraga Elektronik.<sup>126</sup> Industri *E-Sports* saat ini merupakan salah satu industri yang paling menghasilkan pundi-pundi materi. Bukan hanya dari segi hadiah dan kejurannya saja akan tetapi dengan makin besar dan luasnya industri ini, sehingga banyak mendorong pengusaha atau perusahaan-perusahaan untuk mendirikan sebuah tim *E-Sports*.

Menurut Peraturan PBESI No. 034/PB-ESI/B/VI/2021, Tim *E-Sports* adalah pengelola pemain amatir dan/atau atlet profesional esports yang terdiri atas tim *E-Sports* profesional Indonesia, asing, dan amatir.<sup>127</sup> Tim *E-Sports* inilah yang memiliki peran penting dalam menyaring bibit-bibit unggul para pemuda di Indonesia untuk dijadikan pemain di tim mereka. Pemain game profesional yang sudah digaet oleh perusahaan *E-Sports* telah berubah status

---

<sup>125</sup> Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik.....,op.cit*, , hlm. 129.

<sup>126</sup> Dex Glenniza. (2018). Bermain Video game dan eSport dengan Olahraga. <https://sport.detik.com/aboutthegame//pandit/d-3078400/bermain-video-game-dan-eSport-taksama-dengan-olahraga> di akses pada 9 Juni 2022 pada pukul 20.33 WIB

<sup>127</sup> <https://pbsi.org/files/034.PERATURAN%20PBESI%2004%20agustus%202021.pdf> di akases pada 8 April 2022 pada pukul 19.30 WIB

menjadi atlet *E-Sports* karena dengan bergabungnya pemain game profesional tersebut, pemain game yang bersangkutan akan secara rutin mengikuti pelatihan, pembinaan, hingga kompetisi yang telah disepakati oleh pemain dengan timnya.

Tentunya sebuah tim *E-Sports* memiliki hak dan kewajiban yang perlu dipenuhi. Hak dari sebuah tim *E-Sports* menurut Pasal 14 Peraturan PBESI:

1. memperoleh pengakuan negara secara tertulis sebagai Tim *E-sports* Profesional Indonesia dan tercatat pada pangkalan data (database) resmi milik PBESI;
2. memperoleh konsultasi hukum seputar perpindahan pemain;
3. memperoleh pendampingan atas sengketa hukum hingga tingkat mediasi;
4. memperoleh akses investasi dan dukungan pengembangan usaha oleh PBESI; dan
5. memperoleh informasi terdepan seputar event *E-sports* yang akan diadakan PBESI, dan
6. memperoleh bagian keuntungan atas penayangan, sponsorship dan hadiah juara.

Selain memiliki hak, sebuah tim *E-Sports* juga memiliki kewajiban yang perlu dipenuhi. Kewajiban dari tim *E-Sports* menurut Pasal 8 Peraturan PBESI antara lain:

1. Tim *E-Sports* Profesional Indonesia wajib memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan prestasi.
  - a. Persyaratan administratif sekurang-kurangnya meliputi:
    - 1) berbadan hukum dengan bentuk perseroan terbatas;
    - 2) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT Tahunan);
    - 3) memiliki legalitas tempat dan usaha;
    - 4) memiliki kelayakan fasilitas, akomodasi, dan Gaming House;
    - 5) memiliki Jadwal Latihan;
    - 6) memiliki standar kesehatan para Pemain (lolos pemeriksaan medis rutin dan tes narkoba termasuk, tetapi tidak terbatas pada marijuana, amphetamine, dan cocaine);
    - 7) memiliki legalitas kontrak dengan para Atlet Profesional;
    - 8) memiliki logo;
    - 9) memiliki nama yang bebas unsur suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dan berbeda dari Tim Esports Indonesia lainnya; dan



- 10) memiliki jersey atau seragam khusus yang memiliki unsur pembeda dari Tim Esports Indonesia lainnya
- b. persyaratan prestasi ditentukan dari pencapaian peringkat tertentu pada tahap akhir pelaksanaan Liga Esports.
2. Tim *E-Sports* Profesional Indonesia wajib mempekerjakan Atlet *E-Sports* Profesional Indonesia minimal 60% (enam puluh persen) dari total jumlah atlet yang dipekerjakannya.
3. Setiap Tim *E-Sports* Profesional Indonesia harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 9 Peraturan Pengurus Besar *E-Sports* Indonesia Nomor : 034/PB-ESI/B/VI/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan *E-Sports* Di Indonesia, pemain merupakan setiap orang yang bermain game *E-Sports*, baik sebagai pemain aktif maupun sebagai pemain cadangan. Namun dalam penelitian hukum kali ini pemain yang akan lebih di bahas adalah pemain profesional yang bisa juga disebut sebagai atlet profesional. Dalam pasal 1 angka 6 Peraturan PBESI Nomor: 034/PB-ESI/B/VI/2021 Atlet Profesional merupakan setiap atlet profesional Indonesia atau atlet profesional asing yang telah terdaftar dan tersertifikasi oleh PBESI serta telah mendapatkan Kartu *E-Sports* Indonesia. Menurut Pasal 5 peraturan PBESI atlet atau pemain *E-Sports* berhak mendapatkan:

1. upah bulanan baik sebagai Pemain aktif maupun sebagai Pemain cadangan berdasarkan kontrak kerja;
2. Atlet Profesional dengan kontrak kerja dalam jangka waktu minimal 1 (satu) tahun dapat mendiskusikan kontrak kerja setiap 4 (empat) hingga 6 (enam) bulan untuk kenaikan upah yang kenaikan upahnya dinilai berdasarkan prestasi masing-masing Atlet Profesional;
3. program jaminan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan;
4. asuransi kesehatan dan asuransi perjalanan baik domestik maupun internasional;
5. bagian keuntungan atas penayangan atau publikasi hak wajah (images rights); dan
6. pemberian persetujuan sehubungan dengan klausul buyout dan transfer dalam Kontrak Kerja termasuk persetujuan terhadap pemutusan hubungan kerja dalam Kontrak Kerja.

Selain beberapa hak diatas setiap pemain atau atlet profesional berhak untuk mendapatkan bantuan konsultasi hukum; mendapatkan bantuan konsultasi kesehatan baik fisik, mental, dan sosial; Memperoleh fasilitas gaming house yang merupakan tempat pelatihan *E-Sports*; mendapatkan asistensi, pertandingan tingkat nasional dan internasional; mendapatkan bantuan dalam pembuatan visa dalam pertandingan yang mewakili Indonesia; Mendapatkan pengawasan dari PBESI berupa pemusatan latihan nasional dalam hal berpartisipasi pada acara multi olahraga (*multi-sports event*).<sup>128</sup>

Selaian mendapatkan haknya pemain *E-Sports* memiliki kewajiban yang harus dilakukan secara iktikad baik dalam hubungan kerja antara pemain dengan manajemen timnya, beberapa kewajiban pemain ini antara lain, pertama, pemaian wajib mengikuti segala peraturan dan jadwal latihan yang telah ditetapkan oleh pihak manajemen timnya. Para pemain *E-sports* harus mengindahkan aturan yang ada mengenai jadwal latihan rutin, menetap atau tinggal di *gaming house*, dan mematuhi segala peraturan lain yang tertuang secara langsung di perjanjian kerja maupun pada peraturan perusahaan.

Kedua, pemain *E-Sports* memiliki kewajiban untuk mengikuti kompetisi, keikutsertaan pemain *E-Sports* ini adalah hal esensial bagi keberlangsungan pemain ataupun timnya. Karena dengan mengikuti kompetisi, besar peluang bagi timnya untuk mendapatkan profit. Sumber pemasukan terbesar dari sebuah tim berasal dari sponsorship dan hadiah kompetisi itu sendiri. Ketiga, setiap pemain wajib membayar biaya administrasi Kartu *E-Sports* Indonesia. Keempat, setiap pemain wajib membayarkan iuran tahunan kepada PBESI.

---

<sup>128</sup> <https://kcaselawyer.com/hak-dan-kewajiban-pemain-amatir-dan-atlet-profesional-dalam-esports/> diakses terakhir pada 31 Mei 2023 pukul 17.00 WIB

Kelima, setiap pemain wajib memenuhi penunjukan PBESI untuk menjadi perwakilan Indonesia dalam acara multi olahraga.<sup>129</sup>

Pemain *E-Sports* dan tim *E-Sports* ini yang kemudian mengikatkan diri dalam suatu hubungan hukum melalui suatu perjanjian kerja. Perjanjian kerja yang mereka buat menyebabkan adanya suatu hubungan kerja antara pemain *E-Sports* dengan manajemen timnya. Pemain atau atlet profesional *E-Sports* disini sebagai pekerja, sedangkan pengusaha atau pemilik dari Tim *E-Sports* ini merupakan pihak pemberi kerja dalam sebuah hubungan kerja.

Seperti perjanjian atau kontrak pada umumnya perjanjian kerja yang dibuat antara pemain *E-Sports* dengan manajemen timnya harus memuat suatu prinsip seperti halnya yang telah diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah adalah berlaku sebagai Undang-undang bagi orang yang membuatnya.

Kontrak kerja atau perjanjian kerja yang baik akan memberikan kejelasan hak dan kewajiban antara pemain *E-Sports* dengan manajemen timnya. Dengan itu, hubungan antara pemain sebagai pekerja dengan manajemen tim *E-Sports* sebagai pemberi kerja dapat terjaga dengan baik untuk menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, harmonis, dan produktif dengan kedua belah pihak yang saling menghargai dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Selain itu kontrak kerja atau perjanjian kerja inilah yang akan menjadi payung hukum antara atlet dan tim *E-Sports* sebagai pemberi kerja yang memberikan sebuah perlindungan hukum.

Pada dasarnya, dalam suatu kontrak kerja perlu diperhatikan tiga unsur utama, yakni pekerjaan atau kewajiban pekerja, upah, dan perintah atau

---

<sup>129</sup> <https://kcaselawyer.com/hak-dan-kewajiban-pemain-amatir-dan-atlet-profesional-dalam-esports/> diakses terakhir pada 31 Mei 2023 pukul 17.05 WIB

batasan-batasan yang berlaku saat menjalani pekerjaan. Sebuah kontrak kerja yang baik tentunya harus dibuat sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan, perjanjian kerja itu harus dibuat atas dasar:<sup>130</sup>

1. kesepakatan kedua belah pihak;
2. kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
3. adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan
4. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Suatu kontrak kerja yang baik tentunya juga harus memenuhi unsur-unsur perjanjian kerja, antara lain :

1. Adanya pekerja dan pemberi kerja

Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau organisasi lain yang mempekerjakan pekerja dan memberikan pembayaran atau imbalan dalam bentuk lain sebagai imbalan atas jasa/layanan yang diberikan oleh pekerja. Kedua posisi tersebut tidak sama berdasarkan kontrak kerja. Pemberi kerja memiliki status yang lebih tinggi daripada pekerja. Pemberi kerja memiliki kekuatan untuk mengarahkan pekerja mereka. Oleh karena itu, kontrak kerja yang tepat diperlukan agar tidak melanggar hak dan kewajiban pemberi kerja dan pekerja.

2. Adanya Unsur Pekerjaan

Dalam kontrak kerja harus memuat pekerjaan yang telah disepakati (objek perjanjian), pekerjaan harus dilakukan oleh pekerja itu sendiri, hanya dengan seizin pemberi kerja dapat menyuruh orang lain. Hal ini dapat dilihat dalam KUHPerdara Pasal 1603a yang berbunyi:

---

<sup>130</sup> Pasal 52 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

“Buruh wajib melakukan sendiri pekerjaannya, hanya dengan seizin majikan ia dapat menyuruh orang ketiga menggantikannya”.

Sifat pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan sangat bersifat pribadi karena berkaitan dengan keahlian/pengetahuannya, sehingga secara hukum jika karyawan tersebut meninggal dunia maka hubungan kerja putus demi hukum.

### 3. Adanya Unsur Perintah

Suatu pernyataan kerja yang diberikan pemberi kerja kepada seorang pekerja adalah bahwa pekerja tersebut harus mengikuti instruksi pemberi kerja untuk melakukan pekerjaan yang telah disepakati.

### 4. Adanya Waktu tertentu

Adanya jangka waktu tertentu berarti bahwa jangka waktu harus disepakati kapan pekerjaan akan dilaksanakan dan kapan pekerjaan itu akan berakhir. Unsur-unsur jangka waktu dalam kontrak kerja dibuat secara tegas dan dinyatakan secara eksplisit dalam kontrak kerja, seperti untuk pekerja sementara, tetapi tidak untuk pekerja tetap.

### 5. Adanya Unsur Upah

Upah memegang peranan penting dalam hubungan kerja (kontrak kerja) bahkan dapat dikatakan bahwa tujuan utama pekerja dengan pemberi kerja adalah untuk mendapatkan upah. Oleh karena itu, jika tidak ada komponen upah, maka hubungan tersebut bukanlah hubungan kerja.<sup>131</sup>

---

<sup>131</sup> Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012, Cet. Ke- 11, hlm. 37-38.

Di Indonesia sendiri, belum ada peraturan yang mengatur secara khusus dan komprehensif mengenai kontrak/perjanjian dalam *E-Sports*, walaupun sebenarnya sudah ada Peraturan Pengurus Besar *E-Sports* Indonesia Nomor: 034/PB-ESI/B/VI/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan *E-Sports* di Indonesia namun dalam Peraturan PBESI itu belum mengatur secara khusus dan komprehensif tentang kontrak kerja pemain *E-Sports*. Oleh karena itu hingga sekarang untuk pengaturan mengenai perjanjian kerja antara pihak pemain *E-Sports* dengan manajemen timnya masih berpedoman dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang kemudian akan disingkat dengan UU Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja yang kemudian akan disingkat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021.

Berdasarkan hal tersebut suatu perjanjian kerja yang dibuat antara pemain *E-Sports* dengan manajemen timnya itu berbentuk perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), karena pekerjaan yang dilakukan pemain *E-Sports* ini bersifat sementara, dan telah ditentukan minimal jangka waktu perjanjian kerja yaitu selama 1 (satu) tahun yang tercantum dalam Pasal 5 peraturan PBESI. Menurut Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, dalam perjanjian kerja waktu tertentu harus memuat beberapa hal antara lain:

1. nama, alamat Perusahaan, dan jenis usaha;
2. nama, jenis kelamin, umur, dan alamat Pekerja/Buruh;
3. jabatan atau jenis pekerjaan;
4. tempat pekerjaan;
5. besaran dan cara pembayaran Upah;

6. hak dan kewajiban Pengusaha dan Pekerja/Buruh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau syarat kerja yang diatur dalam Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama;
7. mulai dan jangka waktu berlakunya PKWT;
8. tempat dan tanggal PKWT dibuat; dan
9. tanda tangan para pihak dalam PKWT.

Dalam mencari dan menemukan solusi untuk memecahkan permasalahan iktikad baik dalam hukum kontrak, iktikad baik harus secara luas diartikan (*ekstensive intepration*) bahwa iktikad baik harus dilaksanakan dalam seluruh proses kontrak, yang kemudian menghasilkan ketentuan bahwa iktikad baik tidak hanya berlaku pada bidang pekerjaan perencanaan, pelaksanaan, namun juga pada tahap penandatanganan dan tahap sebelum ditutupnya kontrak (*pre-contractual fase*).<sup>132</sup>

Dengan demikian prinsip iktikad baik ini sangat relevan dan menjadi landasan didalam tahap pembentukan kontrak, pelaksanaan kontrak maupun penerapan kontrak termasuk dalam konteks kontrak kerja antara pemain *E-Sports* dengan manajemen timnya. Dalam proses penyusunan perjanjian/kontrak kerja antara pemain *E-Sports* dengan manajemen timnya perlu memerhatikan semua hal yang telah dijelaskan sebelumnya, seperti syarat sah, unsur-unsur dan asas-asas perjanjian serta komitmen dan iktikad baik para pihak dalam proses penyusunan perjanjian kerja. Dalam proses penyusunan kontrak kerja inilah iktikad baik pra kontrak perlu dilaksanakan.

Para pihak memiliki kewajiban berperilaku dengan iktikad baik dalam proses negosiasi dan penyusunan kontrak, dalam prosesnya para pihak tidak boleh dilakukan dengan iktikad buruk, karena hal itu menjadi kewajiban

---

<sup>132</sup> Yuli Adha Hamza, "Prinsip Iktikad Baik Dalam Perjanjian Kerja Outsourcing", *Meraja Journal*, Vol. 2, No. 2, Universitas Muslim Indonesia, 2019, hlm. 7.

umum bagi para pihak dalam hubungan pra-kontrak ini.<sup>133</sup> Oleh karenanya dalam hal ini pihak manajemen tim *E-Sports* selaku pemberi kerja dan pemain *E-Sports* memiliki kewajiban yang sama untuk berperilaku dengan iktikad baik.

Iktikad baik pada tahap negosiasi dan penyusunan kontrak merupakan kewajiban untuk menjelaskan atau memberitahukan dan meneliti fakta material bagi para pihak yang berkaitan dengan hal-hal yang dinegosiasikan.<sup>134</sup> Selain itu iktikad baik dalam tahap pra-kontrak sebenarnya mengacu kepada ada tidaknya niatan yang baik atau kejujuran dari pihak yang ingin mengadakan perjanjian. Tolok ukur dalam proses pra kontrak adalah adanya prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan kontrak.<sup>135</sup>

Dengan begitu, seharusnya pihak pemain dengan manajemen timnya sama-sama menjelaskan dan saling meneliti fakta material antara satu pihak dengan pihak lain. Dalam proses negosiasi dan penyusunan kontrak ini kedua pihak harus memaparkan sesuatu fakta secara jujur tanpa ada hal yang ditutupi. Selain dalam tahapan negosiasi dan penyusunan kontrak, iktikad baik juga diperlukan dalam fase pelaksanaan kontrak itu sendiri. Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara menyatakan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.

Iktikad baik dalam pelaksanaan perjanjian berarti kepatuhan, yaitu penilaian terhadap tindak tanduk suatu pihak dalam hal melaksanakan apa yang telah dijanjikan dan bertujuan untuk mencegah kelakukan yang tidak

---

<sup>133</sup> Ridwan Khairandy, *op.cit*, hlm. 149.

<sup>134</sup> *Ibid*, hlm.150

<sup>135</sup> Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik.....,op.cit*, , hlm. 194.



patut dan sewenang-wenang dari salah satu pihak.<sup>136</sup> Dalam fase pelaksanaan kontrak ini pihak pemain dengan pihak manajemen timnya sama-sama memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dan dihormati dengan iktikad baik. Baik pemain *E-Sports* maupun manajemen dari timnya harus sama-sama melaksanakan isi perjanjian dengan iktikad baik. Kedua belah pihak harus saling menghargai dan menghormati hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.

Penerapan iktikad baik dalam kontrak pemain *E-Sports* di Indonesia seharusnya meliputi segala aspek dalam perjanjian, dan penerapannya juga harus dilakukan dimulai dari fase negosiasi dan penyusunan perjanjian hingga dalam fase pelaksanaan perjanjian itu sendiri. Namun, dalam faktanya terdapat beberapa kasus terjadi antara manajemen tim *E-Sports* dengan pemainnya yang tidak menerapkan iktikad baik dalam perjanjian kerja, seperti salah satu manajemen tim *E-sports* yang melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak tanpa adanya suatu alasan yang jelas. Oleh karenanya dalam penelitian kali ini peneliti akan melakukan penelitian terkait klausula jangka waktu berlakunya dan pemutusan hubungan kerja dalam perjanjian kerja waktu tertentu dalam perjanjian kerja antara pemain *E-Sports* dengan pihak manajemen timnya.

Pemutusan hubungan kerja secara sepihak dari manajemen timnya itu melanggar prinsip iktikad baik karena tujuan dari dilaksanakannya suatu perjanjian dengan iktikad baik adalah bagi para pihak dalam perjanjian terdapat suatu keharusan untuk tidak melakukan segala sesuatu yang tidak masuk akal sehat atau melaksanakan dengan kepatutan, yang berarti bahwa

---

<sup>136</sup> *Ibid* hlm.27

pelaksanaanya tidak bertentangan dengan norma kepatutan dan kesusilaan, sehingga akan dapat menimbulkan keadilan bagi kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satu pihak. Pemutusan hubungan kerja secara sepihak tanpa adanya alasan yang jelas tentu di luar akal sehat dan kepatutan. Oleh karenanya, sebuah manajemen tim *E-Sports* yang melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak juga berarti telah mengingkari prinsip iktikad baik.

Penerapan iktikad baik dilakukan dalam segala aspek dalam perjanjian, dan penerapannya juga harus dilakukan dimulai dari fase negosiasi dan penyusunan perjanjian hingga dalam fase pelaksanaan perjanjian itu sendiri. Dalam fase negosiasi dan penyusunan kontrak (pra kontrak) kedua belah pihak harus menunjukkan iktikad baik, karena iktikad baik dalam fase ini merupakan kewajiban untuk memberitahukan fakta secara jujur dan meneliti kebenaran dari fakta material para pihak.

Seharusnya Pihak manajemen tim yang notabenenya sebagai pemberi kerja akan menawarkan perjanjian/kontrak kerja dengan iktikad baik kepada pemain yang di inginkan, dalam prosesnya pihak manajemen tim harus menawarkan prestasi yang diinginkan dan diharapkan dengan kejujuran, tanpa adanya paksaan, kesesatan, penipuan atau unsur-unsur lain yang akan merugikan pihak pemain sebagai upaya penerapan iktikad baik.

Pihak pemain memiliki hak untuk mencari kebenaran fakta terkait isi perjanjian yang ada, kemudian kembali melakukan negosiasi jika memang ada isi dari perjanjian yang kurang berkenan bagi dirinya. Dalam proses negosiasi ini pihak pemain berhak menyampaikan kehendaknya, dan pihak manajemen tim tidak bisa memaksa kepada pemain ini untuk menerima

kehendaknya begitu saja. Pihak pemain harus benar-benar mengetahui dan menyetujui terkait isi perjanjian yang ada.

Namun, dalam faktanya masih ada beberapa pemain *E-Sports* ataupun pihak manajemen timnya yang belum melakukan iktikad baik dalam fase ini baik itu tim profesional ataupun tim amatir, karena biasanya pihak tim hanya akan menawarkan sebuah perjanjian kerja kepada pemain baru tanpa menjelaskan secara detail isi dari kontrak kerja yang ditawarkan. Pemain yang baru masuk industri *E-Sports* yang belum paham dan mengerti terkait perjanjian itu tentu akan langsung menyetujui kontrak kerja yang ditawarkan.

Masih banyak pemain yang belum paham mengenai aspek legal terutama terkait perjanjian/kontrak kerja ini namun para pemain yang seakan acuh dan tidak memedulikan hal ini.<sup>137</sup> Pihak pemain yang belum mengerti masalah kontrak ini enggan untuk meneliti dan mencari kebenaran terkait isi dalam klausula kontrak kerja tersebut. Padahal hal tersebut tentu saja bisa merugikan pihak pemain *E-Sports* itu sendiri.

Penerapan iktikad baik dalam fase negosiasi dan penyusunan perjanjian/kontrak kerja dapat dilakukan dengan:

1. Perjanjian kerja itu dibuat sesuai dengan syarat sah perjanjian dan telah memenuhi unsur-unsur perjanjian serta tidak bertentangan dengan asas-asas perjanjian
2. Memastikan isi dari klausula perjanjian kerja itu jelas, rinci, transparan dan seimbang yang tidak saling merugikan kedua belah pihak.

---

<sup>137</sup> <https://youngster.id/news/anak-muda-harus-melek-aspek-legal-dalam-esports/>  
diakses terakhir pada tanggal 17 Juni 2023 pada pukul 20.03

3. Isi dari klausula perjanjian kerja yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kepatutan, kesusilaan, dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Setelah kedua belah melakukan persesuaian kehendak dan menemui kata sepakat, iktikad baik masih harus dilakukan dalam pelaksanaan kontrak atau perjanjian kerja antara pihak pemain *E-Sports* dan manajemen timnya. Penerapan iktikad baik dalam pelaksanaan kontrak kerja dilaksanakan dengan standar penilaian objektif. Dalam kontrak pemain *E-Sports* di Indonesia, prinsip iktikad baik mengacu pada niat kedua belah pihak untuk memenuhi kewajibannya dan bertindak jujur dan adil terhadap satu sama lain. Prinsip ini penting untuk memastikan bahwa kontrak itu adil, transparan, dan mengikat secara hukum, serta untuk mencegah perselisihan.

Pelaksanaan perjanjian kerja antara pemain *E-Sports* dengan pihak manajemen tim berdasarkan pada kepatutan, kerasionalan dan kewajaran standar kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Jika iktikad baik diterapkan dalam pelaksanaan perjanjian kerja antara pemain *E-Sports* dengan manajemen timnya sebenarnya tidak akan terjadi suatu permasalahan pemutusan hubungan kerja secara sepihak tanpa alasan yang jelas ataupun permasalahan-permasalahan lainnya terkait perjanjian kerja antara pemain *E-Sports* dengan pihak manajemen timnya.

Penerapan iktikad baik harus senantiasa dilakukan terhadap setiap klausula dalam perjanjian tanpa terkecuali, karena Iktikad baik dalam pelaksanaan perjanjian berarti kepatuhan maka dari itu setiap klausula harus dilaksanakan dengan kepatuhan. Jika di hubungkan dengan permasalahan yang ada, yaitu pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang dilakukan

pihak manajemen tim. Sebenarnya hal itu jelas melanggar prinsip iktikad baik, karena seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwasanya iktikad baik dalam pelaksanaan perjanjian ini berarti kepatuhan, manajemen tim *E-Sports* yang melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak ini tentu melanggar norma kepatuhan, karena biasanya dalam sebuah perjanjian kerja ini telah diberikan jangka waktu berakhirnya perjanjian, namun jika pihak manajemen tim ini memutuskan perjanjian sebelum masa perjanjian itu berlaku maka sama saja manajemen tim itu tidak patuh dan melanggar prinsip iktikad baik.

Pemutusan hubungan kerja tanpa alasan yang jelas tidak sesuai dengan kerationalan dan kewajaran standar kehidupan sosial masyarakat Indonesia, karena pemutusan hubungan kerja atau pemberhentian seorang pemain *E-Sports* telah diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan PBESI Nomor: 034/PB-ESI/B/VI/2021 pemberhentian pemain *E-Sports* hanya dapat terjadi karena salah satu dari keadaan yaitu pensiun atau pemberhentian yang dilakukan oleh PBESI. Sedangkan dalam Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 pemutusan hubungan kerja dapat dilakukan namun juga di dasari alasan-alasan yang jelas dan dapat di terima oleh akal kerationalan.

Namun, dalam kenyataanya masih ada pihak manajemen tim *E-Sports* yang kurang memperhatikan hal itu, dimana hal tersebut tentu akan merugikan pihak pemain *E-Sports* itu tersendiri. Permasalahan seperti ini sebenarnya tidak akan terjadi bila pihak manajemen tim *E-Sports* menerapkan prinsip iktikad baik di dalam klausula perjanjian kerja. Berikut adalah dua contoh perjanjian kerja yang akan di gunakan peneliti untuk membantu proses

analisa terkait penerapan iktikad baik dalam kontrak kerja pemain *E-Sports* dengan manajemen tim:

Perjanjian pertama: Perjanjian kerja antara manajemen tim dan pemain *E-Sports*

## **PERJANJIAN KERJA**

### **UNTUK WAKTU TERTENTU(KONTRAK)**

#### **Pasal 2**

#### **KETENTUAN UMUM**

PIHAK KEDUA berjanji untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya, sebagai berikut:

1. PIHAK KEDUA bersedia menerima dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pekerjaan tersebut yang diberikan PIHAK PERTAMA dengan sebaik-baiknya terlebih dulu.
2. PIHAK KEDUA bersedia tunduk dan melaksanakan seluruh ketentuan telah diatur oleh PIHAK PERTAMA
3. PIHAK KEDUA di kontrak selama tiga (03) bulan, terhitung setelah melakukan tanda tangan kontrak ini.
4. Apabila masa kontrak telah selesai sesuai tanggal berakhirnya kontrak tapi masih ada tournament yang terdaftar PIHAK KEDUA harus menyelesaikan hal tersebut sampai tournament tersebut telah berakhir
5. Selama masa berjalannya kontrak PIHAK PERTAMA dapat memutuskan kontrak tersebut sewaktu-waktu.
6. Selama masa berjalannya kontrak PIHAK KEDUA dapat sewaktu-waktu mengundurkan diri dengan pemberitahuan lebih dahulu 1 (satu) bulan kepada PIHAK PERTAMA
7. PIHAK KEDUA wajib menghubungi PIHAK PERTAMA apabila terdapat kendala terhadap pekerjaan yang di hadapi.
8. PIHAK KEDUA tidak boleh bergabung dengan team ataupun Squad Esports manapun selagi kontrak masih berlaku dan aktif kepada PIHAK PERTAMA
9. PIHAK KEDUA wajib bergabung dengan squad PIHAK PERTAMA tanpa Terkecuali.

**(Gambar 1.1 perjanjian kerja 1)**

**Pasal 3**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama berkewajiban membina hubungan kerja yang harmonis agar terciptanya ketenangan kerja dan ketenangan usaha PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA berhak :

1. Menerima gaji dari PIHAK PERTAMA sebesar Rp 50.000/hari.
2. Menaati segala peraturan yang di berikan PIHAK PERTAMA.
3. Memenuhi/Melaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana tugasnya sebagai Professional Player Mobile Legends.
4. Merahasiakan semua informasi mengenai PIHAK PERTAMA yang diterima atau diketahui olehnya baik karena jabatan atau karena sebab lain.
5. PIHAK KEDUA menerima 80% prize pool hasil tournament yang di terima oleh team.
6. PIHAK PERTAMA menerima 20% prize pool hasil tournament yang di terima oleh team.

**(Gambar 1.2 perjanjian kerja 1)**

Berdasarkan perjanjian diatas, isi perjanjian kerja yang dibuat antara pemain *E-Sports* dengan pihak manajemen timnya itu masih kurang sesuai dengan standar kontrak yang ada di Indonesia dan beberapa klausulanya yang melanggar prinsip iktikad baik. Dimana biasanya isi perjanjian yang ada hanya masih sebatas mengatur mengenai ketentuan umum yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak, pemberian tugas pekerjaan, besaran upah atau gaji, durasi berlangsungnya perjanjian.

Dalam gambar 1.1 bagian ketentuan umum yang berisi hak dan kewajiban para pihak, ditemukan klausula yang menyebutkan bahwa:

“Selama masa berlalannya kontrak Pihak Pertama (Pihak manajemen Tim) dapat memutuskan kontrak tersebut sewaktu-waktu.”

Klausula tersebut melanggar standar kepatutan, kerasionalan dan keadilan. Klausula yang seperti itu hanya akan merugikan pihak pemain *E-Sports* karena artinya pihak tim dapat memutuskan hubungan kerja dengan

mudah, dimana hal tersebut tidak mencerminkan sebuah kepastian dan keadilan, ditambah lagi tidak adanya klausula yang mengatur alasan-alasan apa saja ketika pihak tim dapat memutuskan kontrak/perjanjian kerja sewaktu-waktu. Hal tersebut tidak mensyaratkan adanya kepastian dan keadilan dalam arti syarat kepastian hukum. Selain itu, peneliti juga menemukan klausula yang menyatakan bahwa:

“Pihak Kedua (pihak pemain) di kontrak selama tiga (3) bulan, terhitung setelah melakukan tanda tangan kontrak ini.”

Pasal 5 peraturan PBESI Nomor: 034/PB-ESI/B/VI/2021, PBESI sendiri telah mencantumkan bahwa minimal sebuah tim untuk memberikan kontrak kerja kepada pemain minimal 1(satu) tahun. Dari hal ini jelas bahwa setiap pemain *E-Sports* paling sedikit memiliki jangka waktu perjanjian kerja ini adalah satu tahun. Namun dalam kenyataannya masih ada tim yang menawarkan perjanjian kerja di bawah satu tahun. Artinya pihak manajemen tim yang membuat klausula jangka waktu perjanjian di bawah satu tahun ini melanggar aturan yang ada dan kurang sesuai dengan prinsip iktikad baik. Dalam jangka waktu perjanjian kerja ini kedua belah pihak harus saling melaksanakan perjanjian dengan iktikad baik.

Perjanjian kerja Kedua :

1. Pihak Pertama adalah manajemen tim
2. Pihak kedua adalah Pemain *E-Sports*



## PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU(PKWT)

---

---

### Pasal 3

#### HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama berkewajiban membina hubungan kerja yang harmonis agar tercipta kesuksesan kerja dan usaha.
2. **PIHAK PERTAMA** berhak :
  - a. Mendapat kontribusi dari **PIHAK KEDUA** berupa hasil dari pekerjaan sesuai dengan posisi kerja yang **PIHAK KEDUA** dapat pada pasal 2 ayat (2).
  - b. Membuat ketetapan, peraturan dan kebijakan perusahaan **PT REFTAMA TEKNO XEROFIT**.
  - c. Mengawasi, mengkoordinir, menegur, dan memberhentikan **PIHAK KEDUA**.
  - d. Memberikan promosi ataupun demosi posisi **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kebutuhan.
  - e. Meningkatkan atau menurunkan gaji pokok, tunjangan tetap, dan atau tunjangan tidak tetap yang terdapat pada pasal 5 apabila menemukan **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi kewajibannya atau apabila terdapat kebijakan baru pada peraturan perusahaan **PT REFTAMA TEKNO XEROFIT** yang ditetapkan **PIHAK PERTAMA**.
3. **PIHAK KEDUA** berhak :
  - a. Menerima gaji pokok, tunjangan tetap, dan atau tunjangan tidak tetap dari **PIHAK PERTAMA** sesuai pasal 5 atau menyesuaikan kebijakan perusahaan yang berlaku.
  - b. Mendapatkan perlakuan ang baik dan sesuai di dalam pekerjaan.
  - c. Mendapatkan dan atau menggunakan fasilitas dan pelatihan yang disediakan **PIHAK PERTAMA**.
  - d. Mendapatkan hak waktu kerja yang disebutkan pada pasal 4.
4. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban :
  - a. Memberikan hak-hak **PIHAK KEDUA** secara penuh sesuai dengan peraturan yang

(Gambar 2.1 perjanjian kerja 2)

---

---

berlaku.

b. Memberikan arahan dan putusan sesuai lingkup pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA**.

5. **PIHAK KEDUA** berkewajiban :

- a. Memahami dan melaksanakan visi dan misi **PT REFTAMA TEKNO XEROFIT** secara penuh dan bertanggung jawab.
- b. Bekerja dan melaksanakan tugas sesuai posisi kerja yang telah ditetapkan secara penuh dan bertanggung jawab.
- c. Memenuhi waktu kerja.
- d. Mengikuti program-program dan pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan perusahaan **PT REFTAMA TEKNO XEROFIT**.
- e. Menjaga nama baik perusahaan **PT REFTAMA TEKNO XEROFIT**.
- f. Menjaga dan merawat aset, fasilitas, dan kerahasiaan data-data perusahaan **PT REFTAMA TEKNO XEROFIT**.
- g. Menghormati dan melaksanakan nilai-nilai yang telah ditetapkan perusahaan **PT REFTAMA TEKNO XEROFIT**.
- h. Mengikuti segala peraturan yang diberikan **PIHAK PERTAMA**. Merahasiakan semua informasi mengenai **PIHAK PERTAMA** yang diterima atau diketahui olehnya – baik karena jabatannya, atau karena sebab lain – baik selama ia bekerja pada **PIHAK PERTAMA** maupun setelah Perjanjian Kerja ini berakhir.
- i. Menyerahkan semua informasi mengenai **PIHAK PERTAMA** yang diterima atau diketahui olehnya – baik karena jabatannya, atau karena sebab lain termasuk semua informasi maupun data dalam bentuk hard copy, email, disket, CD, USB maupun dalam bentuk media lainnya; kepada atasannya.



**(Gambar 2.2 Perjanjian kerja 2)**

---

---

**Pasal 4**  
**WAKTU DAN TEMPAT KERJA**

1. **PIHAK KEDUA** wajib memenuhi waktu kerja minimal 7 (tujuh) jam kerja sehari dalam 5 hari kerja setiap minggunya dan 35 (tiga puluh lima) jam kerja selama seminggu termasuk jam istirahat secara daring.
  
2. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan:
  - a. Waktu istirahat sebanyak 1 (satu) jam pada 1 (satu) hari kerja sesuai waktu kerja.
  - b. Waktu istirahat sebanyak 2 (dua) hari setelah 5 (lima) hari bekerja sesuai waktu kerja.
  - c. Izin tidak masuk yang dikarenakan keadaan mendesak seperti sakit, acara keluarga, atau tugas diluar kantor atas persetujuan pihak berwenang di perusahaan **PT REFTAMA TEKNO XEROFIT** dengan wajib mengajukan surat permohonan izin melalui *google form* yang telah disediakan dan melampirkan bukti/surat keterangan.
  - d. Izin cuti harian yang didapatkan sesuai dengan lama **PIHAK KEDUA** bekerja di **PT REFTAMA TEKNO XEROFIT** dalam bulan. Sebagaimana di misalkan apabila **PIHAK KEDUA** sudah bekerja selama 1 bulan maka **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan cuti 1 hari.



**(Gambar 2.3 Perjanjian kerja 2)**

---

---

**Pasal 5**  
**GAJI DAN TUNJANGAN**

1. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan gaji/nilai kontrak dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan peraturan dan standar gaji yang berlaku di perusahaan **PT REFTAMA TEKNO XEROFIT**.
2. Sesuai dengan peraturan perusahaan dan standar gaji yang berlaku pada saat perjanjian ini dibuat maka **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan gaji/nilai kontrak maksimal sebesar Rp1.500.000 setiap bulannya, yang terdiri dari gaji pokok seperti yang tertulis pada ayat (3), tunjangan tetap seperti yang tertulis pada ayat (4), dan tunjangan tidak tetap seperti yang tertulis pada ayat (5) setelah memenuhi kewajiban yang tertulis pada pasal 3 dan memenuhi waktu kerja yang telah disebutkan pada pasal 4.
3. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan gaji pokok sebesar Rp750.000,-
4. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan tunjangan tetap sebagai berikut:
  - a. Tunjangan jabatan, sebesar Rp0,-
  - b. Tunjangan kesehatan dan sosial, sebesar Rp250.000,-
5. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan tunjangan tidak tetap maksimal sebagai berikut:
  - a. Tunjangan makan, sebesar Rp0,-
  - b. Tunjangan transport, sebesar Rp0,-
  - c. Tunjangan kinerja, sebesar Rp500.000,-
6. Dalam hal terjadinya penyesuaian terkait peningkatan/penurunan Upah Pokok dan atau Tunjangan yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** yang didasari oleh Peraturan Perusahaan dan / atau Surat Keputusan Direksi, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk tidak menerbitkan Adendum kecuali terjadi kejadian yang memaksa kedua belah pihak untuk menerbitkannya.



**(Gambar 2.4 perjanjian kerja 2)**

- 
- 
7. Kewajiban dalam menyetorkan pajak penghasilan yang timbul akibat perjanjian kerja ini menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** sebagai penerima upah.

**Pasal 6**

**SANKSI, PEMBERHENTIAN, DAN PERPANJANGAN**

1. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak mampu memenuhi jam kerja sesuai dengan yang disebutkan pada pasal 4 ayat (1) maka **PIHAK PERTAMA** akan mengurangi gaji pokok, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap sesuai dengan persentase absensi yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
2. Apabila masa kontrak telah selesai sesuai tanggal berakhirnya kontrak maka hubungan kerja berakhir tanpa ada kewajiban **PIHAK PERTAMA** memberikan uang pesangon, uang jasa ataupun uang ganti kerugian lainnya kepada **PIHAK KEDUA**.
3. Bilamana **PIHAK PERTAMA** ingin memperpanjang masa kontrak **PIHAK KEDUA** maka **PIHAK PERTAMA** harus menyampaikan kepada **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa kontrak selesai.
4. **PIHAK PERTAMA** dapat secara sepihak memberikan surat peringatan dan atau memberhentikan **PIHAK KEDUA** dikarenakan:
  - a. Bilamana **PIHAK KEDUA** ternyata tidak memenuhi kewajiban tersebut diatas atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Peraturan Perusahaan dan / atau Surat Keputusan Direksi.
  - b. Bilamana **PIHAK KEDUA** menerima pemutusan hubungan kerja sebelum masa kontrak kerja berakhir, maka **PIHAK PERTAMA** tidak memiliki kewajiban memberikan uang pesangon, uang jasa, ataupun uang ganti kerugian lainnya kepada **PIHAK KEDUA**.
5. **PIHAK KEDUA** dapat melakukan pengunduran diri dengan ketentuan:
  - a. **PIHAK KEDUA** telah melewati masa kerja selama 30 (tiga puluh) hari dengan menyertakan surat pengajuan pengunduran diri secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum pengunduran dirinya.
  - b. **PIHAK KEDUA** bersedia untuk membayar denda sebesar 50% dari nilai kontrak seperti yang tertulis pada pasal 5 ayat (2) dikalikan dengan sisa masa kerja.

(Gambar 2.5 perjanjian kerja 2)

Dapat di lihat bahwa dalam klausula perjanjian kerja yang kedua ini lebih baik dari pada perjanjian pertama, dimana isi dari klausulanya sudah jelas dan sesuai dengan iktikad baik tidak melanggar norma kepatutan dan norma kesusilaan. Walaupun memang klausula terkait jangka waktu perjanjian kerja itu berlangsung belum sesuai dengan Pasal 5 Peraturan PBESI, namun pada perjanjian kerja kedua ini telah memberikan klausula terkait pihak manajemen tim yang bisa memberhentikan hubungan kerja dengan pihak pemain dengan alasan yang jelas dan logis.

Klausula-klausula terkait hak dan kewajiban di perjanjian kedua ini lebih terperinci dan jelas, waktu dan tempat kerja juga telah di jelaskan lebih mendetail dari pada perjanjian pertama. Klausula-klausula yang telah seperti ini bisa lebih memberikan sebuah perlindungan hukum yang lebih baik bagi pemain *E-Sports* itu sendiri.

Di Indonesia sendiri, belum ada peraturan yang mengatur secara khusus dan komprehensif tentang perjanjian kerja antara pihak pemain *E-Sports* dan pihak manajemen tim. Oleh karena itu, secara garis besar peneliti menyimpulkan beberapa klausula yang harus ada di dalam perjanjian kerja antara pihak pemain *E-Sports* dengan pihak manajemen tim berdasarkan UU Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, dan peraturan PBESI Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 memuat beberapa klausul seperti:

1. Identitas kedua belah pihak, baik pihak pemain E-Sports maupun pihak manajemen tim secara jelas dan tegas;
2. Durasi kontrak atau lama waktu perjanjian kerja berlangsung antara pemain dengan manajemen tim E-Sports;

3. Hak dan kewajiban kedua belah pihak;
4. Tugas dan tanggung jawab kedua belah pihak;
5. Pengaturan upah/gaji dan tunjangan lainnya;
6. Pengaturan mengenai penyediaan sarana dan prasarana oleh pihak manajemen tim, seperti gaming house, konsol, dsb;
7. Pengaturan mengenai jadwal latihan dan pertandingan bagi pemain E-Sports;
8. Pengaturan mengenai pemutusan/pembatalan perjanjian dengan alasan-alasan yang jelas dan dapat diterima akal rasional serta tidak melanggar peraturan yang ada;
9. Pengaturan klausula khusus, seperti klausula hak cipta, hak siar, dan klausul mengenai sponsor;
10. Pengaturan mengenai sanksi atas pelanggaran perjanjian yang akan diberikan jika salah satu pihak melanggar perjanjian;
11. Pengaturan mengenai proses penyelesaian sengketa;

Penerapan iktikad baik dalam pelaksanaan perjanjian kerja antara pemain *E-Sports* dan manajemen timnya itu dapat dilakukan dengan:

1. Pemain *E-Sports* dengan manajemen tim *E-Sports* harus saling menghormati hak dari masing masing pihak dengan kepatutan dan standar kehidupan masyarakat Indonesia;
2. Pemain *E-Sports* dan manajemen tim *E-Sports* saling menjalankan hak dan kewajiban dengan bertindak secara baik, dan kedua belah pihak tidak boleh menuntut lebih dari apa yang telah menjadi haknya dalam perjanjian kerja;

3. Para pihak memiliki kewajiban untuk melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak dan bertindak jujur dan adil terhadap satu sama lain.

#### **B. Perlindungan hukum bagi pemain *E-Sports* yang mengalami pemutusan kontrak secara sepihak dalam perjanjian kerja**

Suatu kontrak atau perjanjian kerja terdapat prestasi yang telah diatur dan disetujui oleh kedua belah pihak yang harus senantiasa dilaksanakan. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan dengan adanya beberapa hal yang tidak bisa di hindari seperti pemutusan hubungan kerja dari pihak pemberi kerja yaitu tim *E-Sports* terhadap pekerjaanya yaitu pemainnya.

Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena berakhirnya jangka waktu yang telah disepakati sebelumnya, dan dapat terjadi karena adanya perselisihan antara pekerja dan pemberi kerja, meninggalnya pekerja, atau karena alasan lain. Menurut Pasal 1 Angka 25 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, PHK merupakan pemutusan hak dan kewajiban antara pekerja/karyawan dengan pemberi kerja.<sup>138</sup> Pemutusan hubungan kerja sepihak adalah keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh pengusaha terhadap pekerjaannya tanpa menempuh prosedur yang diatur Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sedangkan dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan PBESI Nomor: 034/PB-ESI/B/VI/2021 pemberhentian pemain *E-Sports* hanya dapat terjadi karena salah satu dari keadaan yaitu pensiun atau pemberhentian yang dilakukan oleh PBESI.

---

<sup>138</sup> I Gede Jiyestha Rika Putra, I Ketut Markeling, dan I Made Dedy Priyanto, , “Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Pekerja Melakukan Pelanggaran Perjanjian Kerja Di Koperasi Samuan AmerthaDenpasar”, *Kerta Semaya*, Vol.01, No.06, Juli 2013, hlm.3, terdapat dalam ojs.unud.ac.id, [URL:http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/6276/4768](http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/6276/4768) , diakses pada tanggal 29 Mei 2023, pada pukul 19.45 WIB



Menurut Lalu Husmi, PHK adalah suatu kejadian yang tidak diharapkan terjadi, terutama bagi pekerja/karyawan, karena PHK pekerja/karyawan yang bersangkutan akan kehilangan sumber mata pencahariaanya dimana hal itu untuk menghidupi diri dan keluarganya. Untuk itu, semua pihak yang terlibat dalam hubungan kerja, baik pengusaha, pekerja/karyawan maupun pemerintah, harus melakukan segala upaya untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja.<sup>139</sup>

Pemutusan hubungan kerja secara sepihak ini sama saja dengan pembatalan sepihak suatu perjanjian, karena ketidaksediaan salah satu pihak untuk memenuhi prestasi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam perjanjian disebut sebagai pembatalan sepihak atas perjanjian. Sebaliknya, pihak yang lain tetap bermaksud untuk memenuhi prestasi yang telah dijanjikannya dan ingin memperoleh prestasi yang bertentangan dari pihak yang lainnya. Pasal 1266 KUHPerdara menyebutkan:

“Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dan satu bulan.”

Pasal 1267 KUHPerdara menyebutkan:

“Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.”

---

<sup>139</sup> Michael Johan Mowoka, I Made Udiana, dan I Nyoman Mudana, 2015, “*Pemutusan Hubungan Kerja Pada PT. Tricon Bangun Sarana Di Jakarta*”, *Kerta Semaya*, Vol.03, No.03, Mei 2015, hlm.2, terdapat dalam ojs.unud.ac.id, URL:<http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/13156/8838> ,diakses pada tanggal 30 Mei 2023, pada pukul 10.10 WIB

Namun dalam kenyataannya Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara tidak diatur dalam perjanjian. Menurut Herlien Budiono, kedua ketentuan tersebut bukanlah ketentuan yang memiliki sifat memaksa, namun hanya ketentuan pelengkap sehingga kedua ketentuan itu dapat disimpangi oleh para pihak yang membuat perjanjian.<sup>140</sup>

Penyimpangan itu hanya berkaitan dengan peranan pengadilan dalam pembatalan perjanjian karena syarat batal yang didasarkan pada wanprestasi. Artinya para pihak tidak perlu mengajukan permintaan pembatalan perjanjian kepada hakim di pengadilan melainkan dapat berdasarkan kesepakatan para pihak itu sendiri.<sup>141</sup> Dapat di lihat dari pembahasan sebelumnya bahwa perjanjian kerja pertama Pasal 2 poin nomor 5 dalam gambar 1.1 dan perjanjian kerja kedua dalam gambar 2.5 pada Pasal 6 poin nomor 4, tidak adanya pencantuman secara jelas dan rinci terkait syarat pembatalan perjanjian ini. Klausula yang tercantum dalam dua perjanjian tersebut sebenarnya hanya lebih menguntungkan pihak manajemen tim dan merugikan pihak pemain *E-Sports*. Selaian itu Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara menyebutkan:

“persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu.”

Suatu perjanjian tidak dapat dibatalkan secara sepihak, seperti yang ditunjukkan oleh Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata, karena jika perjanjian tersebut dibatalkan secara sepihak, maka perjanjian tersebut tidak lagi mengikat di antara pihak yang membuatnya.

---

<sup>140</sup> Elly Ermawati dan Herlien Budiono, *Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian*, Nasional Legal Reform, Jakarta, 2010, hlm. 27.

<sup>141</sup> Ridwan Khairandy, *Op.cit*, hlm. 284.

Pembatalan perjanjian secara sepihak termasuk dalam salah satu jenis pengingkaran prinsip iktikad baik dan sebuah pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum terjadi ketika subjek hukum tidak menjalankan kewajibannya atau melanggar hak subjek hukum lainnya. Ini mungkin bukan karena salah satu pihak tidak menyadari kewajibannya atau hak pihak lain, tetapi karena mereka memang menciderai atau melalaikan hak subjek hukum lain atau bahkan melalaikan haknya sendiri .

Subjek hukum yang dilanggar haknya harus mendapatkan suatu perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal yan lainnya. Berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak dari seseorang terhadap sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.<sup>142</sup>

Perlindungan hukum terhadap seseorang memiliki dua bentuk, perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Dalam perlindungan hukum preventif, subjek hukum memiliki kesempatan untuk mengajukan keberatan dan pendapatnya sebelum pemerintah membuat keputusan akhir. Perlindungan hukum preventif ini tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang memuat rambu-rambu dan larangan untuk melakukan sesuatu. Pemerintah memberikan perlindungan ini untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau sengketa. Karena penekanannya yang melekat pada pencegahan, pemerintah memiliki lebih banyak kebebasan

---

<sup>142</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya : Peradaban, 2007, "e-book", hlm.25.

untuk lebih berhati-hati dalam pelaksanaannya. Karena belum ada peraturan khusus yang mengatur lebih jauh tentang perlindungan hukum tersebut di Indonesia.<sup>143</sup>

Perlindungan hukum represif memiliki ketentuan dan karakteristik yang berbeda dalam penerapannya dibandingkan dengan perlindungan hukum preventif. Pada perlindungan hukum represif ini, subyek hukum tidak mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan karena ditangani langsung oleh peradilan administrasi dan pengadilan umum. Selain itu, merupakan upaya perlindungan terakhir yang mencakup hukuman berupa penjara, denda dan undang-undang tambahan lainnya. Perlindungan hukum tersebut diberikan untuk menyelesaikan pelanggaran atau perselisihan atas konsep teoritis perlindungan hukum terhadap pembatasan sosial dan negara yang timbul dari pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia.

Di Indonesia sendiri, belum ada peraturan yang mengatur secara khusus dan komprehensif tentang kontrak dan proses penyelesaian sengketa dalam *E-Sports* yang dapat digunakan sebagai perlindungan hukum bagi pemain *E-Sports*. Walaupun sebenarnya ada Peraturan Pengurus Besar *E-Sports* Indonesia Nomor: 034/PB-ESI/B/VI/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan *E-Sports* di Indonesia namun dalam Peraturan PBESI itu belum mengatur secara khusus dan komprehensif tentang kontrak kerja dan penyelesaian sengketa kontrak.

Dalam perkembangannya juga belum ada aturan yang jelas mengenai klausula-klausula apa saja yang wajib ada dalam sebuah perjanjian kerja di ranah *E-Sports* ini. Oleh karenanya, untuk pengaturannya masih berpedoman

---

<sup>143</sup> Philipus M. Hadjon, *Op.cit.*, “e-book”, hlm.20

dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial untuk penyelesaian sengketa.

Bentuk perlindungan hukum secara preventif dapat dilakukan pemain *E-Sports* adalah dengan lebih hati-hati dalam menandatangani perjanjian, karena dalam fase prakontrak pemain punya kewajiban iktikad baik dengan kewajiban meneliti dan mencari kebenaran dari klausula kontrak/perjanjian kerja, terutama mengenai klausula jangka waktu perjanjian dan klausula pemutusan hubungan kerja. Perlindungan hukum preventif yang dapat dilakukan pemerintah yaitu dengan memberikan seperangkat aturan dan regulasi yang jelas dan tegas mengenai hak dan kewajiban pemain dan tim, melakukan pengawasan terhadap hak-hak dari pemain *E-Sports*, mengawasi kontak/perjanjian kerja antar pemain *E-Sports* dengan pihak manajemen timnya.

Selain itu, bentuk perlindungan hukum secara represif dan preventif terkait pemutusan hubungan kerja antara pemain *E-Sports* dengan pihak manajemen tim *E-Sports* berpedoman dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Permasalahan tentang penyelesaian sengketa kontrak kerja dalam *E-Sports* seharusnya dapat diatasi dengan adanya pengaturan yang secara khusus dan komprehensif tentang perjanjian/kontrak kerja yang lebih rinci terutama mengenai klausula pemutusan hubungan kerja dalam upaya melakukan perlindungan hukum bagi pemain *E-Sports* di Indonesia.

Dengan adanya pengaturan yang lebih rinci dan komprehensif tentang kontrak kerja pemain *E-Sports* di Indonesia akan menjadi sebuah payung hukum bagi pihak pemain untuk meningkatkan kesejahteraan pemain *E-Sports* sebagai pekerja. Karena perlindungan hukum paling utama dan fundamental itu terdapat dalam perjanjian/kontrak kerja. Oleh karena itu, pemerintah sekiranya perlu membuat seperangkat peraturan yang lebih khusus dan komprehensif tentang *E-Sports*, baik dalam ranah *E-Sports* secara keseluruhan, perjanjian kerja pemain *E-Sports* maupun proses penyelesaian sengketa dalam ranah *E-Sports*.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Penerapan iktikad baik dalam kontrak pemain *E-Sports* di Indonesia seharusnya meliputi segala aspek dalam perjanjian, dan penerapannya juga harus dilakukan dimulai dari fase negosiasi dan penyusunan perjanjian hingga dalam fase pelaksanaan perjanjian. Dalam fase negosiasi dan penyusunan perjanjian kerja, pihak manajemen tim akan menawarkan prestasi yang diinginkan dan diharapkan dengan kejujuran, Pihak pemain memiliki hak untuk mencari kebenaran fakta terkait isi perjanjian yang ada, para pihak harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam fase ini. Penerapan iktikad baik dalam pelaksanaan kontrak kerja dilaksanakan dengan standar penilaian objektif, yaitu berdasarkan pada kepatutan, kerasionalan dan kewajaran standar kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Para pihak memiliki kewajiban untuk melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak dan bertindak jujur dan adil terhadap satu sama lain
2. Perlindungan hukum terhadap pemain *E-Sports* memiliki dua bentuk, perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Oleh karenanya, sebuah bentuk perlindungan hukum paling tepat bagi pemain *E-Sports* yang mengalami pemutusan kontrak secara sepihak adalah dengan memastikan bahwa kontrak/perjanjian kerja mereka memuat ketentuan yang melindungi mereka, mengambil tindakan

hukum jika perlu, dan adanya pengaturan yang mengatur secara khusus dan komprehensif tentang perjanjian/kontrak kerja.

## **B. Saran**

1. Kedua belah pihak harus menerapkan perjanjian kerja dengan iktikad baik, baik itu dari pihak manajemen tim *E-Sports* maupun bagi pemain itu sendiri. Penerapan iktikad baik dalam kontrak pemain *E-Sports* di Indonesia harus meliputi segala aspek dalam perjanjian, dan penerapannya juga harus dilakukan dimulai dari fase negosiasi dan penyusunan perjanjian hingga dalam fase pelaksanaan perjanjian itu sendiri.
2. Pemerintah perlu membuat seperangkat peraturan yang lebih khusus dan komprehensif tentang *E-Sports*, baik dalam ranah E-Sports secara keseluruhan, perjanjian kerja pemain dengan manajemen tim *E-Sports* maupun proses penyelesaian sengketa dalam ranah *E-Sports*.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdurahman, *Sosiologi dan Metodologi Penelitian Hukum*, UM Press, Malang, 2009.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian*, Edisi Pertama, Jakarta, Kencana 2010
- Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Hukum Islam di Indonesia*, Cetakan Ke-1, Citra Media, Yogyakarta, 2006
- Rachmat Syafei'i, *Fiqh Muamalah Untuk IAIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*, Angkasa Setia, Bandung, 2005
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- Anita Kamilah, *Bangun Guna Serah (Build Operate and Transfer/BOT) Membangun Tanpa Harus Memiliki Tanah: Perspektif Hukum Agraria, Hukum Perjanjian, dan Hukum Publik*, Keni Media, Bandung, 2013.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT.Rineka Cipta, 1996.
- Firman Floranta Adonara, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*, Bandung : Mandar Maju , 2014.
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana, 2016.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Cetakan Kedua Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- K.Bertenz, *Etika*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Muhammad Teguh Pangestu, *Pokok-Pokok Hukum Kontrak*, CV. Social Politic Genius, 2019.
- Ismijati Jenie, *Iktikad Baik Sebagai Asas Hukum*, Pascasarjana UGM, Yogyakarta, 2009
- Syamsudin Qirom Meliala, *Pengertian Asas Iktikad Baik di Dalam Hukum Indonesia*, Mitra Ilmu, Surabaya, 2007
- Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak*, Mandar Maju, Bandung, 2012
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta,:Kencana Prenada, 2010.

Salim H.S, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2004

R Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa 2005.

\_\_\_\_\_, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995.

Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.

Ridwan Khirandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, Bagian Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2013.

Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006

R.Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Jakarta : Putra Abardin, 1999, "e-book".

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Cetakan 4, Liberty, Yogyakarta 2002.

Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perdata*, Sumur, Bandung, 1992, "e-book"

Hanifudin Sujana, *Kajian Hukum Asas Iktikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Benda Bergerak*, Fakultas Hukum UNEJ, Jember, 2013

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007

## **Jurnal**

Peter Mahmud Marzuki, *Batas-Batas Kebebasan Berkontrak*, *Yuridika*, Volume 18 No.3, 2003.

Satjipto Rahardjo, *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*. *Jurnal Masalah Hukum*.

Skripsi Yuda Bela Persada Mahasiswa Unersitas Negeri Semarang dengan judul "KAJIAN REFERENSI E-SPORT DALAM RANAH OLAHRAGA (Tinjauan Mengenai Aspek Sosial, Budaya, Ekonomi, Fisiologis, dan Filosofi Olahraga) "

Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007.

M. Muhtarom, “Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak“, *Jurnal Hukum, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 2014.

Marcel Seran & Anna Maria Wahyu Setyoawi, *Penggunaan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen*, *Jurnal Hukum Pro Justitia*. Vol. 24 No.2, Fakultas Hukum UNPAR, Bandung, 2006

Luh Nila Winarni, *Asas Iktikad Baik Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan*, *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 11 No.21, Fakultas Hukum UDAYANA, Bali, 2015.

### **Peraturan atau Undang-undang**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;

Peraturan Pengurus Besar Esports Indonesia Nomor : 034/PB-ESI/B/VI/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Esports Di Indonesia.

### **Data Internet**

Audi E. Prasetyo. (2017). Penonton ESport Lebih Banyak dari Olahraga Tradisional. <https://www.ggwp.id/2017/09/17/penonton-esport-di-atas-olahraga/> diakses 9 Juni 2022 pada pukul 20.35 WIB.

Dennis Hemphill, *Cybersport : Journal of the Philosophy of Sport*, 2005, terdapat dalam <https://doi.org/10.1080/00948705.2005.9714682>

Dex Glenniza. (2018). Bermain Video game dan eSport dengan Olahraga. <https://sport.detik.com/aboutthegame//pandit/d-3078400/bermain-video-game-dan-esport-taksama-dengan-olahraga> di akses pada 8 April 2022 pada pukul 20.33WIB

Dimas Hutomo, ‘Adakah Landasan Hukum E-Sports di Indonesia?’ (hukumonline, 2018) <[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)>, di akses pada 8 April 2022 pada pukul 19.24 WIB

<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/11852/05.%20BAB%20II.pdf?sequence=6isAllowed=y> di akses pada 9 Juni 2022 pada pukul 20.20 WIB

<https://esports.id/other/news/2021/06/c236337b043acf93c7df397fdb9082b3/apa-itu-esports-mengenal-genre--variasi-game-di-esports>

<https://esportsnesia.com/kasual/apa-itu-atlet-esports-apa-itu-propemain/#:~:text=Atlet%20esports%20merupakan%20profesi%20pe-main,individu%20dan%20tim%20dalam%20turnamen.> Diakses pada 10 Juni 2022 pada pukul 19.30 WIB

<https://pbsi.org/files/034.PERATURAN%20PBESI%2004%20agustus%202021.pdf> di akses pada 8 April 2022 pada pukul 19.30 WIB

Michael G. Wagner, “*On The Scientific Relevance of E-Sports*” on the Conference Paper. Drexel University terdapat dalam <https://www.researchgate.net/publication/220968200>

Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 47, dikutip dari <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/11852/05.%20BAB%20II.pdf?sequence=6isAllowed=y> di akses pada 9 Juni 2022 pada pukul 20.30 WIB

The OGA what the hell is it? , Gestalt, 1999. Diakse di <https://www.eurogamer.net/articles/oga>.

Universitas PGRI Madiun ( Tatag Praditya Nugroho, dkk. ), “*Perlindungan Hukum Terhadap Atlet E-Sports di Indonesia*” terdapat dalam <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>

**Kamus Besar Bahasa Indonesia.**